



PUTUSAN

Nomor 693/Pdt.G/2024/PA.JS



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, yang telah memberikan kuasa berdasarkan surat Kuasa Khusus kepada Chandra Wahyu Pebriyanto, S.H., Achmad Rasyid, S.H., dan Wira Sihombing, S.H., Para Adovokat, Konsultan Hukum pada **Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Palu Keadilan**, berkedudukan di Jakarta, beralamat kantor di Jl. Puskesmas No.36, RT.005/RW.01, Kel. Kebagusan, Kec. Pasar Minggu, xxxxxxxx xxxxxxxx 12520, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat".

Melawan

**TERGUGAT**, umur 81 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Jakarta Selatan; yang telah memberikan kuasa berdasarkan surat Kuasa Khusus kepada Dr. Abdullah, S.H., M.H.; Dr. M Suparman, S.H., M.H.; Dr. Nuno Magno, S.H., M.H.; dan Raja Kholirul Fadhillah, S.H. para Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum "**Dr.Adullah, S.H., M.H. & Associates**", Komplek Perum Ciampea Asri, Jl. Kemuning Blok A7, No.23, Desa Benteng, Kec. Ciampea, Kabupaten Bogor; selanjutnya disebut sebagai "Tergugat".

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Hal. 1 dari 67 Hal. Putusan No.693/Pdt.G/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 07 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx pada tanggal 13 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 693/Pdt.G/2024/PA.JS, mengemukakan hal-hal dengan perbaikan sebagaimana dicatat dalam berita acara sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan itsbat nikah yang tercantum dalam Pedoman Pelaksanaa Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi 2010, halaman 148 bagian 6 Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah angka 1 huruf (f) yang berbunyi sebagai berikut:

*"Permohonan itsbat nikah dapat dilakukan oleh kedua suami istri atau salah satu dari suami istri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada **Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum pemohon bertempat tinggal**, dan permohonan itsbat nikah harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas serta konkrit".*

2. Bahwa PENGUGAT saat ini bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK dan TERGUGAT bertempat tinggal di xxx xx xxxxxxxx xxx xxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama xxxxxxx xxxxxxx.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas pengajuan Permohonan Itsbat Nikah Sekaligus Cerai Gugat yang diajukan oleh PENGUGAT terhadap TERGUGAT sudah tepat diajukan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxx xxxxxxx. Oleh karenanya PENGUGAT mohon agar Ketua Pengadilan Agama xxxxxxx xxxxxxx mengabulkan Permohonan *a quo*.

4. Bahwa PENGUGAT telah menikah secara Agama Islam dengan TERGUGAT sekitar tahun 1984 di Kecamatan Karet Kuningan xxxxxxx xxxxxxx yang termasuk di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Karet Kecamatan Setiabudi.

Hal. 2 dari 67 Hal. Putusan No.693/Pdt.G/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT dinikahkan oleh penghulu yang dengan mahar berupa uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan yang menjadi wali nikah PENGGUGAT adalah M yang merupakan anak dari samsudin yang merupakan paman dari PENGGUGAT dengan saksi pernikahan Ibu Djuju.
6. Bahwa sebelum menikah PENGGUGAT berstatus Janda dan TERGUGAT berstatus Duda, dan tidak ada larangan karena mahram, semenda, sesusuan, dan halangan lainnya menurut hukum Islam terdapat hal-hal yang menghalangi perkawinan. Adapun dalam perkawinan tersebut antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak terdapat perjanjian kawin.
7. Bahwa setelah akad nikah PENGGUGAT dan TERGUGAT hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah di Jalan Pendurenan Masjid, RT.020/RW.005 Karet Kuningan Kota xxxxxxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 14 (empat belas) tahun dari 1984 sampai dengan 1998 dan kemudian pindah ke Jl. Banten No. 102, xxxxxx/RW.001, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kota Administrasi xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi DKI Jakarta.
8. Bahwa dalam perkawinan tersebut PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah bersama sebagaimana layaknya suami istri (*ba`da dukhul*) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
  - a. **Anak 1**, perempuan, lahir pada tanggal 08 Juni 1986 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran No. - tertanggal 28 Juli 1986;
  - b. **Anak 2**, laki-laki, lahir pada tanggal 04 April 1992 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran No. - tertanggal 5 Mei 1992; dan
  - c. **Anak 3**, laki-laki, lahir pada tanggal 16 Mei 1997 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran No. - tertanggal 27 Mei 1997.
9. Bahwa anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yang Bernama Anak 1 dan Anak 2 telah melangsungkan Pernikahan dan berkeluarga.
10. Bahwa keadaan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2007 antara

Hal. 3 dari 67 Hal. Putusan No.693/Pdt.G/2024/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGGUGAT dengan TERGUGAT sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan PENGGUGAT dengan TERGUGAT sering terjadi percekocan sehingga Perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.

**11.** Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan TERGUGAT pada tahun 2008 telah menikah secara diam-diam tanpa sepengetahuan PENGGUGAT dengan seorang perempuan bernama Purwanti.

**12.** Bahwa kemudian TERGUGAT meninggalkan tempat kediaman bersama dengan PENGGUGAT pada tahun 2008 dan sejak saat itu antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah tidak ada hubungan secara lahir dan batin selayaknya suami istri.

**13.** Bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut sebagai "**UU Perkawinan**") *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut sebagai "**KHI**") yang masing-masing berbunyi :

Pasal 1 UU Perkawinan

*"Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".*

Pasal 3 KHI

*"Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah".*

**14.** Bahwa rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sudah tidak tercermin lagi dalam rumah tangga PENGGUGAT, sehingga PENGGUGAT merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dikarenakan TERGUGAT meninggalkan tempat kediaman bersama dan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak saling memperdulikan lagi

Hal. 4 dari 67 Hal. Putusan No.693/Pdt.G/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengakibatkan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT sudah bener-bener retak.

15. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT telah berpisah tempat tinggal bersama sejak tahun 2008 sampai sekarang dan sudah berlangsung 16 (enam belas) tahun lamanya.

16. Bahwa sejak dilangsungkannya perkawinan sampai dengan Gugatan ini diajukan TERGUGAT pernah mengajukan pembuatan Kutipan Akta Nikah No 363/20/VII/1984 tertanggal 26 Juli 1984 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara, Kabupaten/ Kotamadya Jakarta Timur namun setelah PENGUGAT mencari informasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara ternyata Kutipan Akta Pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara.

17. Bahwa PENGUGAT sangat membutuhkan bukti keabsahan perkawinan tersebut dan karenanya PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx agar memberikan putusan mengenai keabsahan perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang berbunyi :

*"Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk".*

18. Bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh PENGUGAT didasarkan pada Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf b dan f KHI yang masing-masing berbunyi :  
Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975

*"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :*

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*

Hal. 5 dari 67 Hal. Putusan No.693/Pdt.G/2024/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

## Pasal 116 KHI

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain, diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga”.

Hal. 6 dari 67 Hal. Putusan No.693/Pdt.G/2024/PA.JS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





19. Bahwa dikarenakan keadaan rumah tangga PENGUGAT dengan TERGUGAT adalah sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 KHI tidak dapat tercapai lagi sehingga Gugatan Cerai yang PENGUGAT ajukan sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Maram yang berbunyi *ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu.*"

20. Bahwa dikarenakan rumah tangga antara PENGUGAT dengan TERGUGAT sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sudah sulit dipertahankan lagi. Oleh karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi PENGUGAT untuk menyelesaikan permasalahan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT.

21. Bahwa pada saat ini Pengesahan Nikah antara PENGUGAT dan TERGUGAT tersebut dibutuhkan dalam rangka perceraian PENGUGAT dan TERGUGAT, maka perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT dapat disahkan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf a dan ayat (4) KHI yang masing-masing berbunyi :

"(3) *Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :*

- a. ***Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;***
- b. *Hilangnya Akta Nikah;*
- c. *Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;*
- d. *Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan;*
- e. *Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.*

Hal. 7 dari 67 Hal. Putusan No.693/Pdt.G/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu".

22. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang PENGUGAT sampaikan di atas, maka Gugatan *a quo* telah memenuhi alasan Itsbat Nikah dan perceraian sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan dan KHI.

23. Bahwa PENGUGAT dalam mengajukan Gugatan *a quo* memohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx agar segala biaya yang timbul sehubungan dengan Gugatan *a quo* dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas PENGUGAT memohon agar Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx agar dapat memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT seluruhnya;
2. Menetapkan sah secara hukum perkawinan antara PENGUGAT (PENGUGAT) dengan TERGUGAT (TERGUGAT) yang dilangsungkan pada tahun 1984 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Setiabudi;
3. Manjatuhkan talak satu *ba'in shugra* TERGUGAT (TERGUGAT) terhadap PENGUGAT (PENGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## SUBSIDER

Atau

Apabila KETUA / Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama xxxxxxxx

Hal. 8 dari 67 Hal. Putusan No.693/Pdt.G/2024/PA.JS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa oleh karena permohonan Itsbat Nikah Penggugat dalam rangka untuk bercerai, Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Sri Hidayati, M.Ag) tanggal 21 Maret 2024, ternyata dihadapan Mediator Mediasi tidak berhasil karena kedua pihak ingin melanjutkan perkaranya;

kemudian dibacakan surat permohonan/gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

## KONVENSI :

1. Bahwa benar antara Termohon dengan Pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan atau non tercatat di dalam daftar pernikahan negara (Kantor Urusan Agama Republik Indonesia).
2. Bahwa benar perkawinan di bawah tangan antara Termohon dengan Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal, 26 Juli 1984 atas persetujuan kedua belah pihak, di mana Termohon memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) kepada Pemohon atas permintaannya. Uang tersebut adalah untuk biaya mengurus perkawinan seluruhnya yang dilakukan oleh Pemohon sendiri dan Termohon memenuhi permintaan dari Pemohon dan terima beres semua.
3. Bahwa perkawinan antara Termohon dengan Pemohon dilangsungkan di rumah Amil, Kampung Pedurenan Mesjid, Kelurahan Kuningan, Kecamatan Setiabudi, xxxxxxxx xxxxxxxx tanpa menanda tangani surat apapun. Seluruh biaya perkawinan ditanggung oleh Termohon sedangkan jumlah biaya perkawinan tersebut ditentukan oleh Pemohon. Jumlah biaya tersebut sama sekali tidak Termohon bantah dan Pemohon menjelaskan kegunaan pengeluaran atas uang sebesar Rp. 5.000.000,-

Hal. 9 dari 67 Hal. Putusan No.693/Pdt.G/2024/PA.JS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah Termohon hendak mengurus akta kelahiran anak pertama yang membutuhkan buku nikah, barulah Pemohon memberikan copy buku nikah dengan menunjukkan buku nikah asli. Sebelumnya sejak pertama kali Tergugat melangsungkan perkawinan dengan Pemohon, sampai dengan saat hendak mengurus akta kelahiran anak pertama Termohon dengan Pemohon, yang bernama : Anak I, tidak pernah Pemohon menunjukkan buku nikah Nomor : 363/20/VII/1984 tanggal 26 Juli 1984, kepada Termohon. Selanjutnya setelah menunjukkan dan memberikan copy buku nikah kemudian Pemohon mengambil kembali buku nikah asli dan menyimpannya hingga saat ini. Setelah mengurus akta kelahiran anak pertama Termohon menyimpan copy buku nikah yang dibuat oleh Pemohon. Pada saat pengurusan akta kelahiran itulah pertama sekali Termohon mengetahui adanya buku nikah sedangkan sebelumnya Termohon belum pernah melihatnya, karena pada saat perkawinan antara Termohon dengan Pemohon dilangsungkan, di mana Termohon menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) yang diminta oleh Pemohon untuk mengurus segala sesuatunya dalam perkawinan Termohon dengan Pemohon. Termasuk isi dari buku nikah yang baru Termohon ketahui isi dalam buku nikah, bahwa status perkawinan Termohon tertulis sebagai "beristri" dan Kantor Urusan Agama (KUA) yang tertera dalam buku nikah tersebut berlokasi di KUA Jatinegara. Sebab memang yang menyiapkan dan mengurus perkawinan adalah Pemohon karena memang demikian permintaan Pemohon dengan meminta uang sebesar Rp. 5.000.000,- dari Termohon, termasuk pembuatan buku nikah. Selanjutnya setelah Termohon memberikan uang yang diminta Pemohon, Termohon tidak pernah ikut campur dengan urusan perkawinan Termohon dengan Pemohon. Hal ini karena Termohon sibuk dengan pekerjaan dan tugas dari kantor, sehingga tidak ada waktu lagi untuk yang lain, termasuk persiapan perkawinan dengan Pemohon.
5. Bahwa benar selama perkawinan di bawah tangan antara Termohon dengan Pemohon telah dilahirkan 3 orang anak yakni :

Hal. 10 dari 67 Hal. Putusan No.693/Pdt.G/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Anak 1, Perempuan, lahir di Jakarta 8 Juni 1986.
- 2) Anak 2, Laki-laki, lahir di Jakarta, 4 April 1992.
- 3) Anak 3, Laki-laki, lahir di Jakarta, 18 Mei 1997.

Kesemua anak-anak tersebut telah dewasa, anak nomor 1 dan 2 sudah berkeluarga dan anak ke 3 belum menikah.

6. Bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Termohon dengan Pemohon sering terjadi perselisihan, karena Termohon yang sering bertugas di luar kota atas perintah dari kantor, sedangkan gaya hidup Pemohon yang hedonisme dan berhura-hura. Oleh karena gaya hidup yang demikian inilah, maka Termohon sering menasehati Pemohon tetapi selalu dibantah sehingga terjadi perselisihan dan perbedaan pemikiran antara Termohon dengan Pemohon. Padahal setiap pulang bertugas dari daerah Termohon sering menyerahkan uang sisa bertugas kepada Pemohon. Pendeknya Pemohon sama sekali tidak mau diatur oleh Termohon, agar merubah prilakunya yang tidak menghargai Termohon sebagai suami.
7. Bahwa pada saat Termohon membeli tanah seluas 306 M2 yang sekarang bermasalah dengan pihak lain, untuk mendirikan bangunan ketika Termohon hendak bertugas ke Sulawesi. Di mana Termohon menyerahkan uang dan KTP agar tanah yang dibeli dari H. Rohimah diatasnamakan Termohon, ternyata tanah tersebut tanpa sepengetahuan Termohon, diatasnamakan Pemohon. Padahal alasan Termohon mengatasnamakan pembelian tanah pada nama Termohon, agar tanah tersebut jangan dijual Pemohon kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Termohon dan hasilnya dipergunakan untuk berfoya-foya. Demikian pula dengan barang-barang lain yang telah dijual Pemohon tanpa sepengetahuan Termohon, dan hasilnya dipergunakan untuk foya-foya.
8. Bahwa seringkali Termohon menasehati Pemohon agar merubah sikapnya yang hedonisme tetapi Pemohon tidak mau mengikuti nasehat suami (Termohon) dan ini juga yang menjadi salah satu pemicu terjadinya keributan antara Termohon dengan Pemohon. Demikian pula

Hal. 11 dari 67 Hal. Putusan No.693/Pdt.G/2024/PA.JS



dengan masalah lain, seperti membeli barang-barang mengatasnamakan pada pada nama Pemohon.

9. Bahwa harta bersama yang berupa kontrakan 10 pintu, hasil kontrakan rumah 6 pintu dan 4 pintu yang terletak di Jl. Banten hasil kontrakan setiap bulan tersebut semua diambil oleh Pemohon. Termohon sering menanyakan dan meminta hasil kontrakan tersebut; tetapi sama sekali tidak diberikan oleh Pemohon hingga saat ini. Padahal Termohon sudah memberikan nafkah kebutuhan belanja sehari-hari keluarga. Pendeknya kebutuhan hidup rumah tangga sudah Termohon dengan Pemohon sudah Termohon penuhi, tanpa ada kekurangan, layak nya keluarga yang hidup normal dan bukan untuk hidup berfoya-foya. Oleh karena itu wajar bila Termohon mempertanyakan hasil kontrakan bulanan dari 10 pintu dan meminta hasilnya dari Pemohon.
10. Bahwa selain biaya makan dan minum sehari-hari, untuk menafkahi 3 orang anak yang merupakan hasil perkawinan Termohon dengan Pemohon, juga menafkahi anak bawaan dari Pemohon hasil perkawinan sebelumnya dan orang tua Pemohon. Demikian juga Termohon juga memenuhi permintaan dari Pemohon kepada Termohon berupa uang sebesar Rp. 100.000.000,- untuk biaya pendidikan. Akan tetapi penggunaan uang tersebut tidak jelas pemanfaatannya oleh Pemohon. Padahal uang tersebut merupakan hasil kerja Termohon di luar kota, sedangkan hasil kontrakan telah cukup banyak, bahkan berlebih bilamana untuk memenuhi kehidupan keluarga Termohon dengan Pemohon.
11. Bahwa mengenai kebutuhan hidup selama berkeluarga antara Termohon dengan Pemohon selalu Terpenuhi, tanpa ada yang kurang, yakni sandang, pangan, papan, (2 unit rumah kontrakan, ada 10 pintu, rumah yang lain ada 2 unit) kendaraan roda empat berupa merek Suzuki Espas, Ertiga dan yang lain-lainnya. Karena memang Termohon ingin hidup berkeluarga dengan baik bersama Pemohon, dan berusaha untuk tidak mentalaq Pemohon sebagai istri, bila bersikap baik hingga saat ini. Mengingat sebelumnya Termohon telah mengalami kegagalan berumah

Hal. 12 dari 67 Hal. Putusan No.693/Pdt.G/2024/PA.JS



tangga dan tidak mau gagal lagi untuk yang kedua kalinya. Untuk itu Termohon berusaha bersikap dengan sebaik-baiknya dan berusaha menjadi suami yang sebaik-baiknya. Akan tetapi Pemohon belum dapat memenuhi niat baik Termohon dengan menunjukkan perilaku yang tidak baik kepada Termohon. Oleh karena itu berkali-kali Termohon diusir dari rumah bersama yang sekarang masih ditempati oleh Pemohon. Namun Termohon tetap berdiam diri tidak mau menanggapi sikap jelek Pemohon dan Termohon masih terus bersikap sebaik-baiknya dan tetap bertahan di rumah yang ditinggali bersama dengan Pemohon.

Puncaknya pada tahun 2010 Termohon terpaksa meninggalkan rumah setelah diusir oleh Pemohon berkali-kali dan hidup menggelandang tanpa tempat tinggal. Karena Termohon tidak bisa masuk rumah lagi, sebab seluruh kunci pintu dan jendela diganti Pemohon dengan kunci baru.

12. Bahwa pengusiran Termohon oleh Pemohon dari rumah tempat tinggal bersama dengan mengganti seluruh kunci rumah dan jendela sehingga Termohon sampai dengan saat ini tidak dapat masuk rumah meskipun hanya untuk mengambil pakaian sehari-hari milik Termohon merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 dan 7 Undang-undang Nomor : 23 tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang berbunyi :

**Pasal 5**

*Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:*

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah tangga.

**Pasal 7**

*Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri,*

Hal. 13 dari 67 Hal. Putusan No.693/Pdt.G/2024/PA.JS



*hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.*

13. Bahwa berdasarkan atas perbuatan dari Peomohon dan siapapun atas penghuni rumah tersebut yang sudah Termohon ketahui merupakan pelanggaran pasal tersebut di atas dan pada saatnya akan menghadapi konsekuensi hukum, termasuk yang menolak kedatangan Termohon kerumah untuk menyampaikan somasi dari kuasa hukum Termohon dan membuang somasi I kuasa hukum Termohon.
14. Bahwa ancaman hukuman dari Pasal 5 dan 7 tersebut di atas jelas kepada pelakunya dengan hukuman penjara yang tidak mengenal siapapun pelakunya termasuk anak yang ada dalam rumah tersebut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 KDRT tersebut. Oleh karena itu pada saatnya pelaku KDRT yang menjadikan Termohon sebagai korban, akan berhadapan dengan aparat penegak hukum yang saat ini perkaranya sedang dalam proses penyidikan di Kepolisian Republik Indonesia. Termohon sudah cukup menderita akibat perilaku dan sudah cukup maksimal berusaha memperbaiki kehidupan rumah tangga dengan Pemohon tetapi hasil sangat mengecewakan dan menyengsarakan Termohon.
15. Bahwa Termohon sependapat adanya Isbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, agar perkawinan di bawah tangan antara Termohon dengan Pemohon mendapat ketegasan secara hukum negara sebagaimana diatur dalam Hukum Perkawinan dan aturan hukum turunan perkawinan lainnya yang mengatur hubungan suami istri antara Termohon dengan Pemohon berlaku resmi dan wajib dipatuhi oleh setiap warga negara Indonesia, yang kawin di bawah tangan.
16. Bahwa dengan adanya Permohonan Isbat Nikah sekaligus pengajuan gugat cerai oleh Pemohon, maka Termohon sama sekali tidak dapat berbuat apa-apa terhadap kondisi ini. Kemungkinan ini adalah sudah suratan takdir hidup yang terpaksa harus Termohon hadapi dalam membina kehidupan tangga dengan Pemohon. Kendatipun

Hal. 14 dari 67 Hal. Putusan No.693/Pdt.G/2024/PA.JS





Termohon sudah berusaha sekuat tenaga dengan segala kemampuan yang meskipun telah diperlakukan dengan tidak baik oleh Pemohon sebagai suami dan imam yang baik dalam rumah tangga, yang hingga kini tidak pernah menjatuhkan talaq terhadap Pemohon.

17. Bahwa Termohon berusaha untuk mengarahkan Pemohon agar bersikap baik, dengan menyuruhnya mengikuti pengajian, sehingga Pemohon dapat menyadari prilakunya terhadap suami dalam berumah tangga.

Akan tetapi sikap Pemohon tetap tidak berubah, bahkan pada saat diajak oleh Termohon beribadah haji, sikapnya yang hedonisme masih terus-terusan atau semakin menjadi. Di mana saat berhaji Pemohon tidak mau berjalan bersama Termohon, Pemohon lebih memilih berjalan dengan teman-temannya dan belanja barang yang tidak perlu atau tidak ada kaitannya dengan ibadah haji.

18. Bahkan di saat berhaji Termohon membekali uang cukup banyak, dan uang sebanyak Rp. 60.000.000,- tanpa sepengetahuan Termohon Pemohon menghabiskan uang tersebut untuk belanja-belanja dan kegiatan lain yang tidak terkit dengan haji. Akhirnya saat pulang Termohon kehabisan uang untuk bekal pulang kecuali membawa uang 4 real Arab, sehingga terpaksa berhutang kepada orang lain. Saat ditanya oleh Termohon kepada Pemohon, jawabnya tidak mengenakkan dan memarahi Termohon sehingga bertengkar. Meskipun akhirnya Termohon bersikap mengalah, karena tujuan datang untuk berhaji adalah untuk beribadah. Hal-hal seperti inilah salah satunya yang menyebabkan terjadinya perselisihan antara Termohon dengan Pemohon dalam berumah tangga.

19. Bahwa hal-hal lainnya yang menjadikan perselisihan antara Termohon dengan Pemohon adalah sikap Pemohon yang mengusir Termohon dan sama sekali tidak memperbolehkan Termohon pulang kerumah, bahkan anak-anak kandung Termohon dengan Pemohon dipengaruhi agar tidak mengijinkan Termohon pulang. Provokasi dan ajaran-ajaran burtuk Pemohon agar anak-anak Termohon dengan Pemohon membenci Termohon. Padahal kebutuhan hidup keluarga masih ditanggung oleh

Hal. 15 dari 67 Hal. Putusan No.693/Pdt.G/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, sehingga anak-anak tersebut menjadi durhaka kepada Termohon sebagai ayah kandung. Selain itu karena ajaran dari Pemohon kepada anak-anak sehingga berani meminta uang Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta) hasil pembayaran penggantian Sutet atas tanah dan bangunan yang Termohon beli dari hasil kerja Termohon agar surat tanahnya diberikan. Tetapi nyatanya setelah diberikan uang surat tanah dan bangunan tetap tidak diberikan.

## REKONVENSI :

20. Bahwa mengingat Pemohon saat ini telah mengajukan Isbat Nikah atas perkawinan di bawah tangan sekaligus mengajukan gugat cerai atas perkawinan antara Termohon dengan Pemohon di Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, maka konsekuensi gugat cerai adalah harta bersama yang diperoleh selama perkawinan yang juga harus dibagikan sesuai ketentuan hukum perkawinan.
21. Bahwa selama perkawinan di bawah tangan antara Termohon dengan Pemohon, Termohon telah memenuhi kewajiban lahir dan batin sebagai suami dan kepala rumah tangga yang baik sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik hukum agama maupun hukum negara. Kebutuhan ekonomi yang telah Tergugat penuhi adalah berupa sandang, pangan, papan yang dinikmati oleh anak-anak hasil perkawinan Termohon dengan Pemohon dan anak-anak bawaan dan orang tua Pemohon yang tinggal bersama dalam satu rumah bersama.
22. Bahwa perkawinan antara Termohon dengan Pemohon yang dilakukan secara siri (di bawah Tangan) dengan biaya yang diminta oleh Pemohon sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) untuk mengurus semua oleh keperluan perkawinan siri oleh Pemohon, yang belakangan baru Termohon ketahui bahwa dalam perkawinan siri Termohon tersebut ada surat kawin yang foto copynya diberikan Pemohon kepada Termohon sedang aslinya diambil kembali oleh Pemohon. Copy surat kawin palsu tersebut Termohon simpan dan saat ini sedang Termohon jadikan bahan

Hal. 16 dari 67 Hal. Putusan No.693/Pdt.G/2024/PA.JS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk laporan pemalsuan di Kepolisian bersama tindak pidana lainnya yang dilakukan oleh Pemohon.

23. Bahwa selama ini Termohon yang melakukan perkawinan siri dengan Pemohon sama sekali tidak dapat berbuat banyak bahkan sangat tidak berani kepada Pemohon, mengingat di rumah tempat Termohon tinggal bersama juga ada mertua Termohon yang memiliki keahlian dalam masalah klenik atau perbuatan supra natural, sehingga Termohon sama sekali tidak memiliki keberanian terhadap Pemohon. Setelah mertua Termohon meninggal, barulah Termohon mencari tahu dari ustad tentang perilaku mertua dan Pemohon terhadap Termohon, sehingga setelah diberikan doa-doa dari ustad-ustad, Termohon memiliki keberanian terhadap Pemohon. Termasuk sejak pertama kali kawin dengan Pemohon, sikap Termohon selalu menurut saja kepada Pemohon, apapun yang dilakukan oleh Pemohon terhadap Termohon tidak berani Termohon bantah termasuk sikap hedonisme Pemohon yang berlebihan. Oleh karena itu tidak mengherankan jika di rumah tempat kami tinggal bersama terdapat barang-barang klenik. Praktek klenik seperti di atas itu masih dilakukan oleh Pemohon terhadapsiapun yang tidak dia senangi atau menjadi lawannya.
24. Bahwa berkaitan dengan dalil di atas pun, hal yang menyangkut harta bersama yang telah diperoleh selama perkawinan antara Termohon dengan Pemohon, baik berupa benda bergerak maupun benda tetap yang saat ini dikuasai oleh Pemohon sepenuhnya, yang semuanya hasil kerja keras Termohon, sedangkan Pemohon sama sekali tidak bekerja tidak dapat Termohon bantah saat diatasnamakan Pemohon tau diberikan kepada pihak lain atau seringnya Pemohon pergi pagi pulang malam tanpa ijin atau kejelasan pada Termohon. Padahal Pemohon bukan seorang pekerja atau wanita karir yang menghasilkan uang untuk keluarga. Sebagian dari harta bersama selama perkawinan antara Termohon dengan Pemohon diatasnamakan Termohon dan sebagian lagi diatasnamakan Pemohon.

Hal. 17 dari 67 Hal. Putusan No.693/Pdt.G/2024/PA.JS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa seharusnya sebagai istri yang menurut aturan hukum agama Islam, segala sesuatu yang dilakukan istri harus mendapat ijin terlebih dahulu dari suami sebagai imam dalam rumah tangga dan bukan bertindak atau pergi semaunya seperti wanita tanpa suami. Hal-hal yang demikian inilah sebagian yang menjadi salah satu bibit perselisihan yang menjadi gaduhnya rumah tangga Termohon dengan Pemohon.
26. Bahwa bila Pemohon mendalilkan keributan dalam rumah tangga adalah dikarenakan adanya perkawinan Termohon dengan wanita lain, hal itu dikarenakan perilaku Pemohon sebagai istri yang tidak dapat dibimbing oleh Termohon sebagai suami sekaligus imam dalam rumah tangga yang sudah mengarahkan Pemohon kepada hal-hal yang baik. Akan tetapi sejak tahun 2001 hingga saat ini, masih tetap bersikap buruk sebagai istri, meskipun telah diarahkan kepada pengajian bahkan hingga menunaikan ibadah haji, masih tetap bersikap tidak baik. Sebagai orang yang pernah mengalami kegagalan rumah tangga sehingga Termohon tidak ingin mengalami kegagalan yang kedua kali, bahkan sampai saat inipun tidak pernah mentalaq Pemohon. Akan tetapi ternyata apa yang Termohon upayakan yang terbaik, ternyata selama rumah tangga dengan Pemohon tidak dapat terwujud. Harta benda dikuasai Pemohon semua tanpa ada yang tersisa, anak-anak didik Pemohon dengan cara yang tidak baik agar menghormati Termohon sebagai seorang ayah. Padahal Termohon sudah menyekolahkan anaknya di pesantren agar menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, ternyata semua sia-sia, terhadap Termohon.
27. Bahwa hal lain yang menyangkut harta bersama dalam perkawinan, maka secara hukum memiliki akibat hukum dan dilindungi hukum baik secara keperdataan maupun secara pidana. Oleh karena itu, setiap pengalihan yang dilakukan oleh Pemohon atas harta bersama tersebut harusnya seijin dari Termohon sebagai kepala keluarga dan sekaligus suami. Oleh karena itu terdapat beberapa harta bersama yang telah dialihkan Pemohon kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Termohon, karena semua harta bersama dan suratnya dikuasai oleh Pemohon.

Hal. 18 dari 67 Hal. Putusan No.693/Pdt.G/2024/PA.JS



Padahal menurut aturan hukum bilamana pengalihan atau dilakukan pengalihan harta bersama tersebut tanpa seijin dari Termohon, maka konsekuensi hukumnya pengalihan atau perbuatan hukum atas harta bersama tersebut akan menjadi cacat hukum dan batal demi hukum.

28. Bahwa hingga saat inipun tidak ada satupun anak-anak hasil perkawinan Termohon dengan Pemohon berlaku sopan santun kepada Termohon. Oleh karena itu mengapa harus Termohon dibenci dan dipersalahkan adanya kondisi yang demikian ini. Harusnya Pemohon mengoreksi diri mengapa permasalahan rumah tangga Termohon dengan Pemohon menjadi demikian. Mari sama-sama berbenah kepada diri masing-masing sehingga keadaan dapat menjadi lebih baik, bukan menyelesaikan masalah dengan membuat masalah baru, sehingga menimbulkan keadaan yang lebih tidak baik. Apa yang dilakukan orang tua semuanya akan menjadi pelajaran bagi anak-anak di masa depan dalam membina rumah tangga. Oleh karena itu hal yang buruk jangan sampai terjadi pada anak-anak, terlebih Termohon menyadari saat ini telah berusia cukup tua yakni 78 tahun dan hanya tinggal menunggu ajal tiba. Hal ini sudah sangat Termohon sadari sehingga tidak hendak ribut dalam berumah tangga hingga menjatuhkan Talaq kepada Pemohon. Demikian pula masalah harta bersama Termohon setuju jika diselesaikan secara damai, dibagi sesuai aturan hukum yang sudah menentukan bagaimana caranya membagi harta bersama dalam perkawinan tetapi bukan seperti sekarang ini semua dikuasai oleh Pemohon.

29. Bahwa harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Termohon dengan Pemohon yang diperoleh selama perkawinan baik berupa benda bergerak maupun benda tetap yang semuanya dikuasai dan dinikmati Pemohon adalah sebagai berikut :

1. TANAH DAN BANGUNAN :

- A. TANAH DAN BANGUNAN SELUAS 309 M2 YANG JADI KONTRAKAN SEBANYAK 6 PINTU @ RP. 1.500.000,/BULAN/PINTU, YANG TERLETAK DI JAKARTA SELATAN.

Hal. 19 dari 67 Hal. Putusan No.693/Pdt.G/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B. TANAH DAN BANGUNAN SELUAS 170 M2 KONTRAKAN SEBANYAK 4 PINTU @ RP.800.000,-/BULAN/PINTU YANG TERLETAK DI JL. BANTEN, JAKARTA SELATAN.
- C. TANAH DAN BANGUNAN LUAS 50 M2 JAKARTA SELATAN.
- D. TANAH DAN BANGUNAN LUAS 149 M2 TERLETAK DI JAKARTA SELATAN.
2. PERHIASAN EMAS 500 GRAM BERUPA : KALUNG, GELANG, GIWANG, CINCIN.
3. KENDARAAN RODA 4 :
  - A. 1 UNIT MOBIL DAIHATSU ESPAS TAHUN 1997 NO. POL.-.
  - B. 1 UNIT MOBIL SUZUKI ERTIGA TAHUN 2000.
4. PERALATAN ELEKTRONIK :
  - A. 1 UNIT AC SPLIT PANASONIC.
  - B. 1 SET SOUND SYSTEM LENGKAP.
  - C. 2 UNIT TV LED.
  - D. 2 KIPAS ANGIN.
  - E. 2 KULKAS 2 PINTU.
  - F. 1 MESIN AIR.
  - G. 1 UNIT MESIN CUCI 5 KG.
5. PERABOT RUMAH TANGGA BERUPA :
  - A. 4 UNIT TEMPAT TIDUR.
  - B. 5 UNIT LEMARI PAKAIAN.
  - C. 2 UNIT MEJA KURSI TAMU.
  - D. 1 UNIT MEJA KURSI MAKAN.
  - E. 2 UNIT LEMARI PAJANG.
  - F. 4 UNIT KARPET/AMBAL.
  - G. BARANG PECAH BELAH, PIRING, SENDOK, GARPU, GELAS, PERALATAN MASAK MEMASAK, TABUNG GAS DAN BARANG-BARANG LAIN-LAIN YANG BELUM TERSEBUT DALAM DALIL TERMOHON.
6. HASIL KONTRAKAN 6 PINTU @ RP. 1.500.000,-/PINTU/BULAN, DARI JANUARI TAHUN 2001 HINGGA SAAT INI, HASILNYA

Hal. 20 dari 67 Hal. Putusan No.693/Pdt.G/2024/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DINIHKATI PENGUGAT DAN TERUGAT, TIDAK MENIKMATI HASIL.

HASIL KONTRAKAN 4 PINTU @ RP. 800.000,-/PINTU/BULAN,DARI JANUARI TAHUN 2001 HINGGA SAAT INI HASILNYA DINIHKATI PENGUGAT DAN TERGUGAT, TIDAK MENIKMATI HASIL.

UANG TABUNGAN SEKOLAH ANAK RP. 100.000.000,-

30. Bahwa semua harta bersama selama perkawinan antara Termohon dengan Pemohon dikuasai oleh Pemohon sejak awal hingga saat ini dan mengingat dengan adanya Isbat Nikah antara Termohon dengan Pemohon, maka Termohon memohon agar majelis hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx menyatakan bahwa seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan di bawah tangan antara Termohon dengan Pemohon sebagai harta bersama dan karena adanya perceraian ini, maka harta bersama tersebut harus dibagi dua kepada masing-masing sebesar 50 %. Selanjutnya Pemohon harus menyerahkan kepada Termohon bagian harta bersama sebesar 50% tanpa syarat dan tanpa kurang sedikitpun.
31. Bahwa mengingat Termohon tidak berkeberatan adanya Isbat Nikah dan perceraian dengan Pemohon, maka Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar juga memutuskan pembagian harta bersama baik harta bergerak maupun harta tetap lainnya, sebagaimana tersebut di atas kepada masing-masing pihak sebesar 50 % (Lima Puluh Prosen) tanpa ada kurang sedikitpun atau tanpa syarat dan dalam bentuk apapun. Sedangkan masalah lain yang menyangkut pihak ketiga akan diselesaikan sesuai aturan hukum yang berlaku.
32. Bahwa mengingat seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan di bawah tangan antara Termohon dengan Pemohon sebagai harta bersama, maka seluruh perbuatan hukum atas harta bersama seperti jual beli, sewa menyewa, gadai dan atau perbuatan hukum lainnya yang berakibat beralihnya dan atau berkurangnya nilai, baik kualitas ataupun kuanlitas atas harta bersama tersebut yang dilakukan Pemohon tanpa

Hal. 21 dari 67 Hal. Putusan No.693/Pdt.G/2024/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepengetahuan Termohon, adalah batal demi hukum dan harus dikembalikan seperti semula tanpa kurang kualitas maupun kuantitasnya sedikitpun. Selanjutnya Pemohon harus memberikan pertanggungjawaban berupa ganti rugi atas perbuatan hukum tersebut dan membayarnya kepada Termohon.

33. Bahwa bilamana ternyata benar adanya perbuatan hukum atas harta benda dari harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Termohon dengan Pemohon yang dilakukan oleh Pemohon, tanpa sepengetahuan dan seijin dari Termohon, maka perbuatan hukum tersebut sebagai perbuatan melawan hukum, sebagaimana diatur dalam ketentuan Hukum Pidana dan Hukum Perdata serta ketentuan hukum lainnya. Oleh karena itu Pemohon harus bertanggung jawab secara hukum atas seluruh harta bersama yang telah dikuasainya terhitung sejak diusirnya Termohon dari rumah bersama dengan cara mengganti seluruh kunci pintu dan jendela rumah, baik kualitas dan kuantitasnya.
34. Bahwa mengingat harta bersama tersebut diperoleh selama perkawinan Termohon dengan Pemohon dan bila nanti Majelis Hakim mengesahkan Permohonan Isbat Nikah dan menyatakan perkawinan antara Termohon dengan Pemohon, maka Termohon memohon agar harta bersama tersebut diputus pula dengan dibagi dua kepada masing-masing bagian mendapat bagian sebesar 50 % (Lima Puluh Prosen) termasuk hasil kontrakan yang diperoleh sebelum maupun setelah perkara ini diputus, serta dikosongkan dari penghuninya agar dapat mempermudah proses.
35. Bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum atas harta bersama, maka Termohon memohon agar seluruh harta bersama yang saat ini dikuasai oleh Pemohon diletakkan sita marital dan menghentikan segala perbuatan hukum berupa apapun salah satunya seperti sewa-menyewa atau bentuk perbuatan hukum lainnya terhadap pihak ketiga, yang selama ini dilakukan dan hasilnya dinikmati oleh Pemohon. Atau untuk menjamin tegaknya dan tegasnya hukum demi keadilan, maka memerintahkan Juru Sita Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx melaksanakan penyitaan secara paksa dari Pemohon atas harta

Hal. 22 dari 67 Hal. Putusan No.693/Pdt.G/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama yang dikuasainya tersebut serta melakukan lelang di muka umum selanjutnya membagikan serta menyerahkan hasil lelang harta bersama sebesar 50 % (Lima puluh prosen) tersebut kepada para pihak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

36. Bahwa perhitungan hasil sewa rumah 10 pintu yang dikontrakkan dimulai sejak Januari tahun 2001 di mana Pemohon menguasaidari rumah bersama oleh Pemohon sampai dengan putusan perkara ini. Di mana kontrakan yang 4 pintu di jalan Banten, setiap pintu perbulan seharga Rp. @ RP.800.000,-/pintu/bulan, dan Rumah kontrakan 6 pintu @ RP. 1.500.000,-/pintu/bulan. Di mana semua hasil kontrakan tersebut diambil dan dinikmati oleh Pemohon. Oleh karena itu Termohon memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx menetapkan agar Pemohon membagi dan menyerahkan 50 % (Lima Puluh Prosen) dari hasil kontrakan tersebut kepada Termohon sampai dengan diputuskan dan dilaksanakannya putusan ini yang berkekuatan hukum tetap.
37. Bahwa mengingat tidak berkeberatannya Termohon atas adanya permohonan Isbat Nikah dan Perceraian atas perkawinan antara Termohon dengan Pemohon yang diajukan oleh Pemohon serta adanya pembagian harta bersama, maka kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini memerintahkan kepada Pemohon agar mengosongkan dan atau menyerahkannya kepada Juru Sita Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx menyita dan melelang di depan umum serta membagi harta bersama dalam perkara ini, segera seketika setelah dibacakannya putusan perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka kiranya Majelis Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, menerima dan mengabulkan serta memutuskan sebagai berikut :

## DALAM KONVENSI :

1. Menolak seluruh dalil permohonan Pemohon kecuali yang diakui kebenarannya oleh hukum.

Hal. 23 dari 67 Hal. Putusan No.693/Pdt.G/2024/PA.JS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Isbat Nikah Pemohon dan perceraian atas perkawinan di bawah tangan antara Termohon dengan Pemohon di wilayah hukum Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx.

## DALAM REKONVENSI :

1. Menyatakan seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan di bawah tangan antara Termohon dengan Pemohon sampai dengan diputusnya perkara ini adalah harta bersama antara Termohon dengan Pemohon.
2. Mengabulkan pembagian harta bersama sebagai akibat hukum dari Isbat Nikah dan Gugat Cerai Pemohon, dan menyerahkan bagian dari masing-masing pihak sebesar 50 % (Lima Puluh Prosen) antara Termohon dengan Pemohon berupa :

### 1. TANAH DAN BANGUNAN :

A. TANAH DAN BANGUNAN SELUAS 309 M2 YANG JADI KONTRAKAN 6 PINTU @ RP. 1.500.000,/BULAN/PINTU, TERLETAK DI JAKARTA SELATAN.

B. TANAH DAN BANGUNAN SELUAS 170 M2 KONTRAKAN 4 PINTU @ RP. 800.000,-/BULAN/PINTU YANG TERLETAK JAKARTA SELATAN, JAKARTA SELATAN.

C. TANAH DAN BANGUNAN LUAS 50 M2 JAKARTA SELATAN.

D. TANAH DAN BANGUNAN LUAS 149 M2 TERLETAK DI JAKARTA SELATAN.

### 2. PERHIASAN : KALUNG, GELANG, CINCIN DAN GIWANG SEBERAT 500 GRAM.

### 3. KENDARAAN RODA 4 :

A. 1 UNIT MOBIL DAIHATSU ESPAS TAHUN 1998 No. Pol.-.

B. 1 UNIT MOBIL SUZUKI ERTIGA TAHUN 2000.

### 4. PERALATAN ELEKTRONIK :

A. 1 UNIT AC SPLIT PANASONIC.

B. 1 SET SOUND SYSTEM LENGKAP.

C. 2 UNIT TV LED.

D. 2 KIPAS ANGIN.

Hal. 24 dari 67 Hal. Putusan No.693/Pdt.G/2024/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- E. 2 KULKAS 2 PINTU.
- F. 1 UNIT MESIN AIR.
- G. 1 UNIT MESIN CUCI 5 KG.
5. PERABOT RUMAH TANGGA BERUPA :
- A. 4 UNIT TEMPAT TIDUR.
- B. 5 UNIT LEMARI PAKAIAN.
- C. 2 UNIT MEJA KURSI TAMU.
- D. 1 UNIT MEJA KURSI MAKAN.
- E. 2 UNIT LEMARI PAJANG.
- F. 4 UNIT KARPET/AMBAL.
- G. BARANG PECAH BELAH, PIRING, SENDOK, GARPU, GELAS, PERALATAN MASAK MEMASAK, TABUNG GAS DAN BARANG-BARANG LAIN-LAIN YANG BELUM TERSEBUT DALAM DALIL TERMOHON.
6. MEMERINTAHKAN KEPADA PEMOHON UNTUK MEMBAGI DAN MENYERAHKAN SECARA SUKARELA TANPA SYARAT SERTA TANPA KURANG SEDIKITPUN 50% (LIMA PULUH PROSEN) HASIL KONTRAKAN 6 PINTU @ RP. 1.500.000,-/BULAN/PINTU, DAN HASIL KONTRAKAN 4 PINTU @ RP. 800.000,-/PINTU/BULAN, TERHITUNG SEJAK JANUARI TAHUN 2001 HINGGA SAAT DILAKSANAKAN PUTUSAN PERKARA INI KEPADA TERUGAT, MEMBAGI UANG TABUNGAN SEKOLAH ANAK RP. 100.000.000,-
4. Memerintahkan Pemohon untuk mengosongkan seluruh rumah dan harta bersama serta mengembalikan seperti semula atas harta yang dikuasainya secara sukarela tanpa syarat serta tanpa kurang sedikitpun baik kondisinya maupun jumlahnya, baik rumah kontrakan maupun rumah yang disewakan atau diperintahkan Pemohon untuk menempatnya atau menguasainya kepada pihak lain. Selanjutnya memerintahkan kepada Juru Sita Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx menyita dan melelang di muka umum serta membagi harta bersama dalam perkara ini, segera seketika setelah dibacakannya putusan perkara ini.

Hal. 25 dari 67 Hal. Putusan No.693/Pdt.G/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan seluruh perbuatan hukum atas harta bersama yang telah dilakukan oleh Pemohon tanpa seijin tertulis dari Termohon dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum dan dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum serta status hukum atas harta bersama harus dikembalikan seperti hukumnya semula sebagai harta bersama.
6. Meletakkan dan menyatakan sah serta berharga Sita Marital atas seluruh harta bersama untuk selanjutnya melelang seluruh harta bersama di muka umum.
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum, banding dan kasasi (*Uit vooraad bij vor raad*).
8. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.  
Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban Tergugat Penggugat juga mengajukan Repliknya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

## I. DALAM KONVENSI

### A. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa terhadap seluruh uraian hukum serta bantahan-bantahan yang akan PENGGUGAT sampaikan dan termuat mohon dianggap tertuang kembali dalam Pokok Perkara, sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;

Bahwa perlu kami sampaikan bahwa Permohonan yang PENGGUGAT ajukan adalah Permohonan Cerai Gugat Sekaligus Itsbat Nikah dengan alasan sejak pada tahun 2007 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sering muncul perselisihan dan pertengkaran dan pada puncaknya di tahun 2008 TERGUGAT telah menikah secara diam-diam tanpa sepengetahuan PENGGUGAT dengan seorang perempuan yang bernama Purwanti.

Hal. 26 dari 67 Hal. Putusan No.693/Pdt.G/2024/PA.JS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PENGGUGAT menolak tegas seluruh dalil-dalil TERGUGAT yang tertuang dalam Jawaban, didasarkan pada alasan-alasan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap dalil Jawaban TERGUGAT angka 1 sampai dengan 4 halaman 2 sampai dengan 3, TERGUGAT mengakui adanya perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang tercatat dan terdaftar pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karet Kuningan, xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan ketentuan Pasal 1923 KUH Perdata Jo. Pasal 174 HIR yang masing-masing berbunyi :

Pasal 1923 KUH Perdata :

*"pengakuan yang dikemukakan terhadap suatu pihak, ada yang diberikan dalam sidang pengadilan dan ada yang diberikan diluar sidang pengadilan."*

Pasal 174 HIR :

*"Pengakuan yang diucapkan di hadapan Hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri, maupun dengan pertolongan orang lain, yang istimewa dikuasakan untuk itu."*

Berdasarkan ketentuan diatas maka dalil PENGGUGAT berkenaan dengan Petitum angka 2 (dua) berkenaan dengan permintaan agar **perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT dinyatakan sah patut dianggap terbukti**. Pengakuan TERGUGAT tersebut tidak dapat ditarik kembali sesuai dengan ketentuan Pasal 1926 KUH Perdata yang berbunyi :

*"suatu pengakuan yang diberikan dihadapan hakim tidak dapat dicabut kecuali bila dibuktikan bahwa pengakuan itu diberikan akibat suatu kekeliruan mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi."*

*Dengan alasan terselubung yang didasarkan atas kekeliruan-kekeliruan dalam menerapkan hukum, pengakuan tidak dapat dicabut."*

2. Bahwa berkenaan dengan uang mengurus perkawinan merupakan dalil yang mengada-ada karena TERGUGAT tidak pernah memberikan uang kepada PENGGUGAT untuk mengurus perkawinan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagaimana di dalilkan TERGUGAT dalam angka 2 halaman 2 Jawabannya hal tersebut merupakan dalil yang mengada-ada.

Hal. 27 dari 67 Hal. Putusan No.693/Pdt.G/2024/PA.JS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena setelah meninggalnya suami dari PENGUGAT pada perkawinan pertama PENGUGAT berstatus sebagai Ibu Rumah Tangga yang tidak memiliki penghasilan sedangkan TERGUGAT merupakan supir Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) sehingga TERGUGAT mampu secara Finansial untuk membiayai kebutuhan pernikahan.

3. Bahwa PENGUGAT membantah dalil TERGUGAT pada angka 4 halaman 2 sampai dengan 3 Jawabannya yang pada pokoknya menyatakan menunjukkan Buku Nikah asli kepada PENGUGAT. Dalil tersebut tidak benar oleh karena sekitar tahun 2020 PENGUGAT baru melakukan penelusuran buku nikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara dan mengetahui Buku Nikah tersebut tidak ada pencatatan / pernikahannya tidak tercatat.

4. Bahwa dengan terbuktinya adanya perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT maka cukup beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk menyatakan sah secara hukum perakwinaan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT.

5. Bahwa keadaan rumah tangga antara PENGUGAT dengan TERGUGAT semula berjalan rukun dan baik akan tetapi semua berubah sejak tahun 2007 dimana sering terjadi perselisihan yang mengakibatkan pertengkaran sehingga hubungan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT muncul percekocokan yang akhirnya tidak harmonis lagi. Pada tahun 2008 TERGUGAT diketahui telah menikah secara diam-diam dengan seorang perempuan bernama Purwati. Sejak saat itu antara PENGUGAT dengan TERGUGAT sudah berpisah tempat tinggal dan tidak ada hubungan secara lahir batin selayaknya suami istri dan perpisahan ini sudah berlangsung selama 16 (enam belas) tahun.

6. Bahwa PENGUGAT membantah dalil Jawaban TERGUGAT angka 5 pada halaman 3 yang menyatakan anak sudah dewasa TERGUGAT pergi pada saat semua anak antara PENGUGAT dengan TERGUGAT sudah dewasa. Dalil tersebut merupakan dalil yang tidak berdasar, oleh karena pada tahun 2008 TERGUGAT pergi meninggalkan PENGUGAT, kedua anak PENGUGAT bernama Anak 2 dan Anak 3 masih dikategorikan belum cakap hukum. TERGUGAT sebagai seorang kepala keluarga sama sekali

Hal. 28 dari 67 Hal. Putusan No.693/Pdt.G/2024/PA.JS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak membiayai dan/atau ikut mengurus anak-anak antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT.

7. Bahwa sehubungan dengan dalil TERGUGAT yang menyatakan PENGGUGAT hidup hedonisme, hura-hura, tidak menghargai suami, tidak mengikuti nasihat suami dan gaya hidup PENGGUGAT yang suka berfoya-foya merupakan dalil yang tidak benar dikarenakan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sepakat uang sewa kontrakan dikumpulkan setiap tahun untuk santunan kepada anak yatim. Oleh karenanya dalil tersebut haruslah ditolak.

8. Bahwa dalil TERGUGAT pada angka 7 halaman 3 Jawabannya merupakan dalil yang mencampur adukan permasalahan antara Perceraian dengan Harta Bersama yang tidak dapat diperiksa dalam pokok Perkara Gugatan *a quo* sampai dengan diputusnya Gugatan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT. Adapun permasalahan mengenai tanah seluas 306 M<sup>2</sup> (tiga ratus enam meter persegi) yang Sertifikat kepemilikan telah dibalik oleh Pihak ketiga saat ini sedang dalam Perkara Gugatan (Perbuatan Melawan Hukum) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Register Perkara Nomor : 92/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel, yang diajukan oleh PENGGUGAT selaku Penggugat. Oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 86 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang berbunyi :

*“Jika ada tuntutan pihak ketiga, maka Pengadilan menunda terlebih dahulu perkara harta bersama tersebut sampai ada putusan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tentang hal itu.”*

9. Bahwa dalil TERGUGAT angka 7 sampai dengan 12 halaman 3 sampai dengan 5 yang mendalilkan tentang harta bersama haruslah ditolak sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I Nomor. 677.K/Sip/1972 tanggal 13 Desember 1972, yang Kaidah hukum nya berbunyi :

*“suatu perkara yang tunduk pada suatu hukum acara yang bersifat khusus, tidak dapat digabungkan dengan perkara lain yang tunduk pada hukum acara yang bersifat umum, sekalipun ke dua perkara itu erat hubungannya satu sama lain.”*

Hal. 29 dari 67 Hal. Putusan No.693/Pdt.G/2024/PA.JS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 86 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Yurisprudensi tersebut diatas maka PENGUGAT mohon kepada Majelis Hakim untuk mengesampingkan pokok masalah Harta Bersama mengenai tanah seluas 306 M<sup>2</sup> (tiga ratus enam meter persegi).

10. Bahwa sepanjang pernikahan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT terdapat harta bersama berupa bidang tanah yang berlokasi di Serpong, Karawang, dan kuningan yang dibeli oleh TERGUGAT semasa pernikahan nya dengan PENGUGAT. Tanah-tanah tersebut telah dijual oleh TERGUGAT tanpa sepengetahuan/seizin antara PENGUGAT dengan TERGUGAT sama sekali tidak pernah menerima/menikmati hasil penjualan tanah-tanah tersebut. Oleh karenanya dalil TERGUGAT yang mempermasalahkan harta bersama haruslah ditolak demi kepentingan anak-anak yang di lahirkan dalam perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT.

11. Bahwa dalil TERGUGAT yang menyatakan seluruh harta bersama didapat atas hasil kerja keras TERGUGAT sendiri haruslah ditolak. Bahwa penguasaan atas sisa harta bersama memang seharusnya ditetapkan dibawah penguasaan PENGUGAT oleh karena TERGUGAT selayaknya sebagai seorang suami sama sekali tidak memberikan nafkah kepada anak-anak PENGUGAT sehingga tanpa adanya harta bersama tersebut berada dibawah penguasaan PENGUGAT tidak mungkin PENGUGAT dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari anak-anak PENGUGAT termasuk menyekolahkan agar anak-anak mendapatkan pendidikan yang baik.

12. Bahwa sebagaimana dalil TERGUGAT angka 12 halaman 4 sampai dengan 5 yang mendalilkan tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh PENGUGAT merupakan dalil yang mengada-ada, justru TERGUGAT lah yang meninggalkan PENGUGAT dan anak-anak PENGUGAT untuk menikah siri dengan perempuan lain sehingga dalil tersebut haruslah ditolak.

Hal. 30 dari 67 Hal. Putusan No.693/Pdt.G/2024/PA.JS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa TERGUGAT lah yang justru melakukan kekerasan psikis dan penelantaran rumah tangga selama 16 (enam belas) tahun salah satunya perbuatan KDRT yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap PENGGUGAT berupa pemukulan yang semula curiga karena TERGUGAT sering menelepon secara sembunyi-sembunyi di Wartel Ubin kemudian PENGGUGAT beserta anaknya mengikuti sampai ke Wartel dan mendengar percakapan TERGUGAT bersama Purwati, pada saat di konfirmasi TERGUGAT malah memukul PENGGUGAT dan kemudian dipisahkan oleh pemilik wartel dan warga sekitar. Tindakan KDRT tersebut disaksikan oleh Anak 3 (anak ke tiga) yang ketika itu berusia 10 (sepuluh) tahun yang mengakibatkan wajah PENGGUGAT mengalami luka lebam.

14. Bahwa sebagaimana dalil Jawaban TERGUGAT angka 13 sampai dengan 19 halaman 5 sampai dengan 6 merupakan pengakuan ketidak harmonisan hubungan rumah tangga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana ketentuan Pasal 1923 KUH Perdata Jo. Pasal 174 HIR. Oleh karenanya Petitum PENGGUGAT berkenaan dengan putusannya hubungan Perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT atas dasar adanya perselisihan dan pertengkarannya sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terbukti oleh karenanya sudah sepatutnya Majelis Hakim mengabulkan perceraian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT.

**B. DALAM REKONVENSI :**

Bahwa TERGUGAT DALAM REKONVENSI menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT DALAM REKONVENSI dalam bagian Rekonvensi dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Gugatan Rekonvensi PENGGUGAT DALAM REKONVENSI menuntut hal-hal sebagai berikut :
  - a. Harta bersama selama perkawinan agar dibagi;
  - b. TERGUGAT DALAM REKONVENSI mengosongkan harta bersama berupa rumah ;

Hal. 31 dari 67 Hal. Putusan No.693/Pdt.G/2024/PA.JS





c. Menyatakan seluruh perbuatan hukum atas harta bersama tidak sah atau batal demi Hukum;

2. Bahwa Gugatan Rekonvensi yang diajukan PENGUGAT DALAM REKONVENSI sehubungan dengan huruf c diatas merupakan Gugatan Sengketa Kepemilikan yang masih diperiksa Pengadilan Negeri xxxxxxxx xxxxxxxx dalam Register Perkara Nomor : 92/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel, yang menjadikan Putusan tersebut tidak dapat diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx karena terkait dengan kompetensi relatif pengajuan gugatan di Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx. Oleh karena itu TERGUGAT DALAM REKONVENSI memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara agar menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa perkara *a quo*.

3. Bahwa Gugatan Rekonvensi yang diajukan PENGUGAT DALAM REKONVENSI berkenaan dengan masih terdapatnya sengketa ke Perdata-an atas kepemilikan harta bersama dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka dalil tersebut harus dikesampingkan untuk menghindari adanya Putusan yang saling bertentangan. Oleh karenanya dalil PENGUGAT DALAM REKONVENSI angka 27 sampai dengan 36 halaman 8 sampai dengan 11 haruslah ditolak.

4. Sesuai ketentuan Pasal 86 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang berbunyi :

*"Jika ada tuntutan pihak ketiga, maka Pengadilan menunda terlebih dahulu perkara harta bersama tersebut sampai ada putusan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tentang hal itu."*

**SITA MARITAL ATAS SELURUH HARTA BERSAMA**

Bahwa Gugatan Rekonvensi yang diajukan PENGUGAT DALAM REKONVENSI angka 6 halaman 13 atas sah serta berharga Sita Marital atas harta bersama merupakan dalil yang tidak berdasar hukum oleh karena

Hal. 32 dari 67 Hal. Putusan No.693/Pdt.G/2024/PA.JS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap harta bersama terdapat sengketa dengan Pihak Ketiga dimana kepemilikan atas tanah yang menjadi harta bersama tersebut secara sepihak telah dialihkan secara sepihak oleh PENGUGAT DALAM REKONVENSI sehingga sudah sepatutnya permintaan tersebut ditolak.

## PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD)

Bahwa berdasarkan adanya fakta-fakta sebagaimana TERGUGAT DALAM REKONVENSI sampaikan dalam Gugatan *a quo*. TERGUGAT DALAM REKONVENSI mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx agar dapat menolak Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dikarenakan tidak memenuhi Pasal 180 ayat (1) HIR dan syarat-syarat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*).

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas PENGUGAT mohon agar Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx agar dapat memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

### Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menetapkan sah secara hukum perkawinan antara PENGUGAT (PENGUGAT) dengan (TERGUGAT) yang dilangsungkan pada tahun 1984 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Setiabudi;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra TERGUGAT (H.TERGUGAT) terhadap PENGUGAT (PENGUGAT);
4. Bahwa pada pokoknya kami tetap pada gugatan kami semula, dan menolak dalih-dalih Tergugat kecuali yang secara tegas tegas diakui kebenarannya.

### Dalam Rekonvensi :

1. Menolak gugatan rekonvensi PENGUGAT DALAM REKONVENSI untuk seluruhnya.
2. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 33 dari 67 Hal. Putusan No.693/Pdt.G/2024/PA.JS



Bahwa atas Replik Penggugat diatas, Tergugat mengajukan Dupliknya secara tertulis sebagai berikut;

**DALAM KONVENSI :**

1. Bahwa Termohon tetap pada pendirian semula sebagaimana dimuat dalam dalil-dalil Termohon dalam Jawaban Permohonan Isabt Nikah Sekaligus Gugat Cerai yang diajukan oleh Pemohon dan menolak dalil Pemohon baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi, kecuali yang diakui kebenarannya oleh hukum.
2. Bahwa perkawinan antara Termohon dengan Pemohon sejak semula adalah perkawinan yang dilakukan di bawah tangan atau tidak tercatat di dalam register negara (KUA) dan adanya buku nikah yang memuat tentang perkawinan antara Termohon dengan Pemohon adalah hasil kerja dari Pemohon sendiri dan nanti pada saatnya akan terbukti di peradilan pidana.
3. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan melakukan KDRT adalah Termohon dan pada saatnya nanti akan terbukti di sidang peradilan pidana yang sekarang sedang dalam proses penyidikan dikepolisian Republik Indonesia Resort xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti adanya KDRT Pemohon kepada Termohon dilarangnya pulang dan masuknya Termohon ke rumah bersama yang selama bertahun-tahun ditempati bersama antara Termohon dengan Pemohon, dengan cara mengganti semua kunci pintu rumah yang selama bertahun-tahun Termohon pegang. Hingga saat inipun Termohon masih memegang anak kunci yang lama yang sudah tidak boisa lagi digunakan karena sudah diganti oleh Pemohon semua. Oleh karena tidak bisa masuk rumah tersebut, maka Termohon sama sekali tidak dapat mengambil pakaian sehari-hari Termohon hingga sekarang ini.
4. Bahwa KDRT terhadap Tergugat juga dilakukan tidak saja oleh Pemohon tetapi juga oleh anak-anak hasil perkawinan antara Termohon dengan Pemohon yang melarang Termohon pulang sampai dengan hanya, menyampaikan surat somasi, Termohon tidak boleh masuk dan surat Somasi tersebut dilempar. Padahal rumah tersebut yang membeli dan

Hal. 34 dari 67 Hal. Putusan No.693/Pdt.G/2024/PA.JS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas namanya hingga saat ini masih atas nama Termohon. Sedangkan dalil Pemohon yang melakukan pemukulan terhadap Pemohon sama sekali tidak benar dan hanya mengada-ada saja dari Pemohon. Bahkan meskipun Termohon telah disakiti secara psikis oleh Pemohon dan anak-anak dengan melarang Termohon pulang dan masuk rumah, bahkan hingga Pemohon mengajukan gugatanpun Termohon tidak pernah menjatuhkan Talaq kepada Pemohon. Sungguh naif sekali Pemohon yang memfitnah Termohon telah melakukan pemukulan kepada Pemohon.

5. Bahwa dalam permohonan Pemohon maupun Jawaban Termohon telah jelas diakui adanya perkawinan antara Termohon dengan Pemohon yang dilakukan di bawah tangan oleh karena itu, perlu adanya Isbat Nikah. Selanjutnya antara Termohon dengan Pemohon telah terjadi perselisihan yang tidak dapat disatukan lagi keduanya dalam perkawinan sehingga sepakat dilakukan perceraian dari keduanya. Sedang masalah yang lain penyebab terjadinya perselisihan itu telah jelas, sebab musababnya, sehingga tidak perlu dibahas lagi. Demikian dalil Termohon mengenai Isbat Nikah dan Perceraian antara Termohon dengan Pemohon, sebagaimana dalil Termohon dalam Jawaban Termohon tetap sama.

### **DALAM REKONVENSI :**

1. Bahwa masalah harta bersama merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Termohon dengan Pemohon. Oleh karena itu pemilik dari harta bersama tersebut adalah Termohon dan Pemohon, sehingga ketika perkawinan berakhir, maka harus pula dibagikan kepada kedua belah pihak secara rata, Pasal 35 (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini juga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di mana masing-masing pihak mendapat bagian harta bersama sebesar 50 % (Lima puluh prosen).

Hal. 35 dari 67 Hal. Putusan No.693/Pdt.G/2024/PA.JS

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebagaimana dalil Jawaban Termohon Isbat Nikah sekaligus Gugat Cerai yang diajukan oleh Pemohon, harta bersama dalam perkawinan Tergugat dengan Pemohon adalah sebagai berikut :

1. TANAH DAN BANGUNAN :

A. TANAH DAN BANGUNAN SELUAS 309 M2 YANG JADI KONTRAKAN 6 PINTU @ RP. 1.500.000, /BULAN/PINTU, TERLETAK DI JAKARTA SELATAN.

B. TANAH DAN BANGUNAN SELUAS 170 M2 KONTRAKAN 4 PINTU @ RP. 800.000,-/BULAN/PINTU YANG TERLETAK JAKARTA SELATAN.

C. TANAH DAN BANGUNAN LUAS 50 M2 JAKARTA SELATAN.

D. TANAH DAN BANGUNAN LUAS 149 M2 TERLETAK DI JAKARTA SELATAN.

2. PERHIASAN : KALUNG, GELANG, CINCIN DAN GIWANG SEBERAT 500 GRAM.

3. KENDARAAN RODA 4 :

A. 1 UNIT MOBIL DAIHATSU ESPAS TAHUN 1998 No. Pol.-.

B. 1 UNIT MOBIL SUZUKI ERTIGA TAHUN 2000.

4. PERALATAN ELEKTRONIK :

A. 1 UNIT AC SPLIT PANASONIC.

B. 1 SET SOUND SYSTEM LENGKAP.

C. 2 UNIT TV LED.

D. 2 KIPAS ANGIN.

E. 2 KULKAS 2 PINTU.

F. 1 UNIT MESIN AIR.

G. 1 UNIT MESIN CUCI 5 KG.

5. PERABOT RUMAH TANGGA BERUPA :

A. 4 UNIT TEMPAT TIDUR.

B. 5 UNIT LEMARI PAKAIAN.

C. 2 UNIT MEJA KURSI TAMU.

D. 1 UNIT MEJA KURSI MAKAN.

E. 2 UNIT LEMARI PAJANG.

Hal. 36 dari 67 Hal. Putusan No.693/Pdt.G/2024/PA.JS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- F. 4 UNIT KARPET/AMBAL.
- G. BARANG PECAH BELAH, PIRING, SENDOK, GARPU, GELAS, PERALATAN MASAK MEMASAK, TABUNG GAS DAN BARANG-BARANG LAIN-LAIN YANG BELUM TERSEBUT DALAM DALIL TERMOHON.
6. MEMERINTAHKAN KEPADA PEMOHON UNTUK MEMBAGI DAN MENYERAHKAN SECARA SUKARELA TANPA SYARAT SERTA TANPA KURANG SEDIKITPUN 50% (LIMA PULUH PROSEN) HASIL KONTRAKAN 6 PINTU @ RP. 1.500.000,-/BULAN/PINTU, DAN HASIL KONTRAKAN 4 PINTU @ RP. 800.000,-/PINTU/BULAN, TERHITUNG SEJAK JANUARI TAHUN 2001 HINGGA SAAT DILAKSANAKAN PUTUSAN PERKARA INI KEPADA TERUGAT, MEMBAGI UANG TABUNGAN SEKOLAH ANAK RP. 100.000.000,-
3. Bahwa harta bersama tersebut seluruhnya adalah harta hasil kerja dari Termohon, sehingga jumlahnya sedemikian banyak dan tidak ada satupun hasil atau perolehan dari Pemohon. Oleh karena itu semua adalah harta bersama. Dari sekian banyak harta bersama tersebut hanya tanah dan bangunan rumah kontrakan 6 pintu yang sekarang yang menjadi sengketa dengan pihak lain. Akan tetapi sejak awal dibangun hasil kontrakan tersebut diambil oleh Pemohon dan tidak benar ada kesepakatan hasilnya diserahkan kepada anak yatim, walaupun ada pemberian kepada anak yatim, maka anak yatim yang mana. Sedangkan rumah yang lain termasuk kontrakan 4 pintu seluas 170 M2, tidak dalam sengketa, begitu pula barang-barang lain yang merupakan harta bersama tidak dalam sengketa atau masalah dengan pihak lain. Hasil kontrakan dari kedua rumah kontrakan 4 pintu dan 6 pintu hasil kontrakannya sejak Januari 2001 hingga sekarang diambil dan dikuasai oleh Pemohon. Oleh karena itu sudah sewajarnya Termohon minta bagian dari hasil kontrakan 10 pintu tersebut.
4. Bahwa sangat tidak beralasan dalil Pemohon yang menolak pembagian harta bersama dengan Termohon dan menolak penyitaan atas harta

Hal. 37 dari 67 Hal. Putusan No.693/Pdt.G/2024/PA.JS



bersama (Sita marital) yang Termohon ajukan, mengingat harta bersama tersebut cukup banyak, sebagaimana telah Termohon dalilkan di atas. Sedangkan masalah nafkah bagaimana bisa Termohon memberikan nafkah semua harta telah Pemohon kuasai dan Termohon telah diusir dan di KDRT-kan bersama anak, sehingga terlunta-lunta tanpa tempat tinggal yang jelas, yang akhirnya menumpang tidur di masjid dan ditempat orang. Inilah perlakuan istri dan anak-anak yang durhaka kepada suami dan orang tua, yang menjadi penghuni neraka;

5. Bahwa Termohon selaku suami dan orang tua telah menjalankan kewajiban dengan memberi nafkah Pemohon maupun anak-anak sehari-hari, meskipun anak-anak telah berlaku sangat tidak hormat kepada Termohon. Bahkan Termohon selaku orang tua telah menyekolahkan anak-anak sampai jenjang pendidikan tinggi dan Termohon masih juga diperlakukan sangat tidak hormat, dengan memeras Tergugat. Hal ini terjadi di saat pihak pejabat atau petugas PLN yang akan melihat surat tanah yang terkena SUTET di mana surat tanahnya dikuasai oleh Pemohon dan anak yang bernama Fadhilah. Di mana maksud petugas PLN akan melakukan pembayaran atas tanah dan bangunan yang sekarang ditempati oleh Pemohon. Oleh karena itu Termohon meminta surat tanah tersebut, akan tetapi dijawab, bila tidak membayar uang sejumlah Rp. 30 juta, maka tidak akan diberikan surat tersebut. Dengan terpaksa Termohon membayar sebesar Rp. 30 juta dengan harapan bisa mendapatkan surat tanah tersebut, yang akan doiberikan kepada petugas PLN. Akan tetapi setelah dibayarkan uang sebesar yang diminta Fadhilah dan Pemohon surat tanah tidak diberikan hingga saat ini, meskipun telah Tergugat minta berkali-kali. Akhirnya petugas PLN tidak jadi melakukan pelunasan hingga saat ini, dan hal ini mempermalukan dan mengecewakan Tergugat pada pihak lain. Hal ini sejak semula tidak Termohon permasalahan, akan tetapi pada saatnya nanti akan permasalahan sebagai masalah hukum dikepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 368 dan 372 KUHP.

Hal. 38 dari 67 Hal. Putusan No.693/Pdt.G/2024/PA.JS





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa rumah kontrakan 6 pintu yang bermasalah dengan pihak lain juga diakui seakan punya pribadi seluruhnya dari Pemohon, sehingga saat Pemohon menggugat di Pengadilan Negeri xxxxxxxx xxxxxxxx Termohon dijadikan sebagai pihak Tergugat, yang dianggap sebagai pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum, sedangkan pihak pelaku perbuatan melawan hukum lainnya tidak digugat. Oleh karena tidak beralasan adanya satu objek harta bersama yang bermasalah akan menghalangi pembagian harta bersama yang lain yang tidak bermasalah. Untuk itu mohon kiranya majelis hakim dapat tetap melanjutkan pembagian atas harta bersama.
7. Bahwa jelaslah sudah dengan adanya persetujuan dilakukannya Isbat Nikah dan perceraian yang diajukan oleh Pemohon atas perkawinan antara Termohon dengan Pemohon, maka sesuai ketentuan hukum sangat beralasan majelis hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx melakukan pembagian harta bersama selama perkawinan antar Termohon dengan Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimuat dalam Pasal 35 (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai dasar hukum melakukan perkawinan, perceraian dan pembagian harta bersama, termasuk meletakkan sita marital atas seluruh harta bersama tersebut.

Dengan demikian berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Termohon memohon kepada Majelis Hakimk Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, agar memberikan putusan sebagai berikut :

### DALAM KONVENSI :

1. Menolak seluruh dalil permohonan dan Replik Pemohon Isbat Nikah Sekaligus Gugat Cerai kecuali yang diakui kebenarannya oleh hukum.
2. Mengabulkan permohonan Isbat Nikah Pemohon dan Perceraian atas perkawinan di bawah tangan antara Termohon dengan Pemohon di wilayah hukum Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx.

### DALAM REKONVENSI :

Hal. 39 dari 67 Hal. Putusan No.693/Pdt.G/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menolak dalil Pemohon dalam Repliknya tentang harta bersama dan menyatakan seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan di bawah tangan antara Termohon dengan Pemohon yang dilisbat Nikahkan sampai dengan diputusnya perkara ini adalah harta bersama antara Termohon dengan Pemohon.
2. Mengabulkan seluruh gugatan pembagian harta bersama sebagai akibat hukum dari Isbat Nikah dan Gugat Cerai Pemohon, dan menyerahkan bagian harta bersama dari masing-masing pihak sebesar 50 % (Lima Puluh Prosen) antara Termohon dengan Pemohon berupa :

1. TANAH DAN BANGUNAN :

A. TANAH DAN BANGUNAN SELUAS 309 M2 YANG JADI KONTRAKAN 6 PINTU @ RP. 1.500.000, /BULAN/PINTU, TERLETAK DI JAKARTA SELATAN.

B. TANAH DAN BANGUNAN SELUAS 170 M2 KONTRAKAN 4 PINTU @ RP. 800.000,-/BULAN/PINTU YANG TERLETAK JAKARTA SELATAN.

C. TANAH DAN BANGUNAN LUAS 50 M2 JAKARTA SELATAN.

D. TANAH DAN BANGUNAN LUAS 149 M2 TERLETAK DI JAKARTA SELATAN.

2. PERHIASAN KALUNG, GELANG, CINCIN DAN GIWANG SEBERAT 500 GRAM.

3. KENDARAAN RODA 4 :

A. 1 UNIT MOBIL DAIHATSU ESPAS TAHUN 1998 No. Pol.-.

B. 1 UNIT MOBIL SUZUKI ERTIGA TAHUN 2000.

4. PERALATAN ELEKTRONIK :

A. 1 UNIT AC SPLIT PANASONIC.

B. 1 SET SOUND SYSTEM LENGKAP.

C. 2 UNIT TV LED.

D. 2 KIPAS ANGIN.

E. 2 KULKAS 2 PINTU.

F. 1 UNIT MESIN AIR.

G. 1 UNIT MESIN CUCI 5 KG.

Hal. 40 dari 67 Hal. Putusan No.693/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. PERABOT RUMAH TANGGA BERUPA :
  - A. 4 UNIT TEMPAT TIDUR.
  - B. 5 UNIT LEMARI PAKAIAN.
  - C. 2 UNIT MEJA KURSI TAMU.
  - D. 1 UNIT MEJA KURSI MAKAN.
  - E. 2 UNIT LEMARI PAJANG.
  - F. 4 UNIT KARPET/AMBAL.
  - G. BARANG PECAH BELAH, PIRING, SENDOK, GARPU, GELAS, PERALATAN MASAK MEMASAK, TABUNG GAS DAN BARANG-BARANG LAIN-LAIN YANG BELUM TERSEBUT DALAM DALIL TERMOHON.
6. MEMERINTAHKAN KEPADA PEMOHON UNTUK MEMBAGI DAN MENYERAHKAN SECARA SUKARELA TANPA SYARAT SERTA TANPA KURANG SEDIKITPUN 50% (LIMA PULUH PROSEN) HASIL KONTRAKAN 6 PINTU @ RP. 1.500.000,-/BULAN/PINTU, DAN HASIL KONTRAKAN 4 PINTU @ RP. 800.000,-/PINTU/BULAN, TERHITUNG SEJAK JANUARI TAHUN 2001 HINGGA SAAT DILAKSANAKAN PUTUSAN PERKARA INI KEPADA TERUGAT, MEMBAGI UANG TABUNGAN SEKOLAH ANAK RP. 100.000.000,-
3. Memerintahkan Pemohon untuk mengosongkan seluruh rumah dan harta bersama serta mengembalikan seperti semula atas harta yang dikuasainya secara sukarela tanpa syarat serta tanpa kurang sedikitpun baik kondisinya maupun jumlahnya, baik rumah kontrakan maupun rumah yang disewakan atau diperintahkan Pemohon untuk menempatnya atau menguasainya kepada pihak lain. Selanjutnya memerintahkan kepada Juru Sita Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx untuk menyita dan melelang di muka umum serta membagi harta bersama dalam perkara ini, segera seketika setelah dibacakannya putusan perkara ini.
4. Menyatakan seluruh perbuatan hukum atas harta bersama yang telah dilakukan oleh Pemohon tanpa seijin tertulis dari Termohon dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum dan dinyatakan sebagai

Hal. 41 dari 67 Hal. Putusan No.693/Pdt.G/2024/PA.JS



perbuatan melawan hukum serta status hukum atas harta bersama harus dikembalikan seperti hukumnya semula sebagai harta bersama.

5. Meletakkan dan menyatakan sah serta berharga Sita Marital atas seluruh harta bersama untuk selanjutnya melelang seluruh harta bersama di muka umum.
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum, banding dan kasasi (*Uit vooraad bij vor raad*).
7. Membebankan biaya perkara sesuai hukum.

Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 305070818000217409061093115, tanggal 26 September 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), namun tidak dicocokkan dengan aslinya karena tidak ada aslinya, dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 017409061 093115, tanggal 26 September 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), namun tidak dicocokkan dengan aslinya karena tidak ada aslinya, dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor - atas nama Anak 1, yang diterbitkan Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 28 Juli 1986. Bukti tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor - atas nama Anak 2, yang diterbitkan Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal

Hal. 42 dari 67 Hal. Putusan No.693/Pdt.G/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05 Mei 1992. Bukti tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor - atas nama Achmad Fadilah, yang diterbitkan Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 27 Mei 1997. Bukti tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.5);

6. Fotokopi Buku Nikah Nomor 363/20/VII/1984 atas nama **TERGUGAT dan PENGUGAT**, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur, tanggal 26 Juli 1984. Bukti tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi Surat Keterangan Permohonan Nomor 280/AI.21/31.74.09.1001/4/PU.0400/e/2024, atas nama TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Jagakarsa. Bukti tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.7);

8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor -, atas nama TERGUGAT dan PENGUGAT, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan agama Kecamatan Jatinegara. Bukti tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.8);

9. Fotokopi Surat Gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta selatan, tanggal 23 Januari 2024. Bukti tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.9);

10. Fotokopi Surat Jawaban Gugatan perkara Nomor 92/Pdt.G/2024/JKT.SE. Bukti tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.10);

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj PENGUGAT. Bukti tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.11);

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

Hal. 43 dari 67 Hal. Putusan No.693/Pdt.G/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, umur 54 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Depok, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah secara sirri (agama islam) pada tahun 1984) di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Karet, xxxxxxxx xxxxxxxx;
  - Bahwa saat menikah yang bertindak sebagai wali nikah Penggugat adalah Kakak kandung Penggugat sendiri yaitu Bapak **M**, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.1.000,- dibayar tunai, ada Ijab Qobulnya, dan disaksikan dua orang saksi nikah masing-masing Bapak **H.R** dan Bapak **U**;
  - Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus Janda, dan Tergugat berstatus duda; antara mereka tidak terdapat hubungan darah atau hubungan sepersusuan;
  - Bahwa dari perkawinan yang bersangkutan, saksi mengetahui telah mempunyai 5 (lima) orang anak, masing masing bernama Almarhum Anak I; Anak II (Pemohon I); Anak III (Pemohon II); Anak IV (Termohon); dan Almarhumah Anak V;
  - Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, tidak pernah ada pihak siapapun dan darimana pun yang berusaha menggugat keabsahan dan keberadaan perkawinan yang bersangkutan;
  - Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, masing masing bernama Anak I; Anak 2; dan Anak P&T;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2008 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi disebabkan karena Tergugat memiliki wanita lain dan menikahi wanita tersebut;

Hal. 44 dari 67 Hal. Putusan No.693/Pdt.G/2024/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2008 itu pula antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, dan sejak itu sudah tidak menjalankan kewajiban masing masing sebagai suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- 2. **SAKSI 2**, umur 59 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jakarta Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah adik ipar Penggugat, sehingga kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah secara sirri (agama islam) pada tahun 1984) di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Karet, xxxxxxxx xxxxxxxx;
  - Bahwa saat menikah yang bertindak sebagai wali nikah Penggugat adalah Kakak kandung Penggugat sendiri yaitu Bapak **M**, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.1.000,- dibayar tunai, ada Ijab Qobulnya, dan disaksikan dua orang saksi nikah masing-masing Bapak **H.R** dan Bapak **U**;
  - Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus Janda, dan Tergugat berstatus duda; antara mereka tidak terdapat hubungan darah atau hubungan sepersusuan;
  - Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, tidak pernah ada pihak siapapun dan darimana pun yang berusaha menggugat keabsahan dan keberadaan perkawinan yang bersangkutan;
  - Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, masing masing bernama Anak I; Anak 2; dan Anak P&T;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2008 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi disebabkan karena Tergugat memiliki wanita lain dan menikahi wanita tersebut;

Hal. 45 dari 67 Hal. Putusan No.693/Pdt.G/2024/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2008 itu pula antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan rumah kediamana bersama adalah Tergugat; dan sejak itu sudah tidak menjalankan kewajiban masing masing sebagai suami isteri;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT Bukti tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda (T.1);
2. Fotokopi Fotokopi Kartu Keluarga. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), namun telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode T.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor -, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kaecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, tanggal 19 Maret 2024. Bukti tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Pembelian sebidang Tanah oleh Tergugat, dan hasil cetak foto letak tanah dan bangunan berupa rumah kontrakan, tanggal 11 Januari 2022. Bukti tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Pembelian sebidang Tanah oleh Tergugat, dan hasil cetak foto letak tanah dan bangunan berupa rumah kediaman, tanggal 20 Maret 2023. Bukti tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda T.5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Pembelian sebidang Tanah oleh Tergugat, dan hasil cetak foto letak tanah dan bangunan berupa rumah kediaman, tanggal 12 Desember 2023. Bukti tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda T.6;

Hal. 46 dari 67 Hal. Putusan No.693/Pdt.G/2024/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Hasil Cetak foto tanah dan bangunan berupa rumah kontrakan yang terletak di Jalan Musyawarah. Bukti tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda T.7;
8. Fotokopi Hasil Cetak foto Penggugat dan Tergugat saat masih rukun. Bukti tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda T.8;
9. Fotokopi daftar Harta Bersama yang diperoleh selama pernikahan. Bukti tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda T.9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Uang tanda Jadi Pembayaran dari PT. PLN Cabang Gandul Depok. Bukti tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda T.10;
11. Fotokopi Surat Uraian Penjelasan Keberadaan Dan Kondisi Harta Bersama. Bukti tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda T.11;
12. Fotokopi Hasil Cetak foto asli Penggugat dan Tergugat saat Pernikahan anak Pertama. Bukti tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda T.12;
13. Fotokopi Salinan Sertifikat jaminan Fidusia Nomor 121, yang diterbitkan oleh Notaris Jauhar Arifin, SH., tanggal 01 Juli 2014. Bukti tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda T.13;
14. Fotokopi Salinan Sertifikat jaminan Fidusia Nomor - TAHUN 2014, atas nama Pemberi Fidusia RY dan Penerima Fidusia Pt MTF, yang diterbitkan oleh Menteri Hukum Dan hak Asasi manusia. Bukti tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda T.14;
15. Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) No.13552 Berikut Surat Ukurnya jaminan Fidusia Nomor - TAHUN 2014, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda T.15;

Hal. 47 dari 67 Hal. Putusan No.693/Pdt.G/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi Surat Pernjanjian Kredit Pemilikan Rumah atas nama RY dengan pihak Bank Pembanguna Daerah Jawa Barat Dan Banten. Bukti tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda T.16;

17. Fotokopi BPKB mobil SUZUKI atas nama Rachmi Yuliani. Bukti tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda T.17;

Bahwa selain bukti tertulis, Tergugat juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **SAKSI 1 T**, umur 70 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat, karena saksi adalah isteri pertama Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat dan Penggugat menikah secara sirri pada tahun 1984 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Karet, xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus Janda, dan Tergugat berstatus duda; antara mereka tidak terdapat hubungan darah atau hubungan sepersusuan;
- Bahwa selama perkawinan Tergugat dan Penggugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, masing masing bernama Anak I; Anak 2; dan Anak P&T;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang keadaan rumah tangga Tergugat dan penggugat, yang saksi tahu sekarang mereka sudah pisah rumah;
- Bahwa saksi tahu selama perkawinan Tergugat dan Penggugat memiliki harta bersama, akan tetapi saksi tidak tahu berapa jumlahnya dan dimana letaknya;
- Bahwa soal harta berupa kendaraan bermotor itu ada, akan tetapi saksi tidak tentang merk dan jenisnya;
- Bahwa harta benda berupa perhiasan emas, setahu saksi ada karena sering dipakai oleh Penggugat saat kondangan;

Hal. 48 dari 67 Hal. Putusan No.693/Pdt.G/2024/PA.JS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 2 T**, umur 48 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kota Bekasi, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat, karena saksi adalah Menantu Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat dan Penggugat menikah secara sirri pada tahun 1984 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Karet, XXXXXXX XXXXXXX;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Tergugat dan Penggugat pernah membeli tanah seluas 309 M2 dari orangtua saksi; dan tidak lama setelah itu Tergugat dan Penggugat juga membeli tanah seluas 120 M2, dari adik saksi, dan saat itu masih tanah kosong;
- Bahwa saat ini tanah seluas 309 M2 telah dibangun kontrakan 6 (enam) pintu; dan tanah yang 120 M2 dibangun rumah tinggal;
- Bahwa soal harta berupa kendaraan bermotor itu ada, akan tetapi saksi tidak tentang merk dan jenisnya;
- Bahwa selain itu saksi tidak tahu mengenai harta benda lainnya yang diperoleh selama perkawinan Tergugat dan Penggugat;

3. **SAKSI 3 T**, umur 59 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di, Jakarta Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat, karena saksi adalah Tetangga Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat dan Penggugat menikah secara sirri pada tahun 1984 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Karet, XXXXXXX XXXXXXX;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus Janda, dan Tergugat berstatus duda; antara mereka tidak terdapat hubungan darah atau hubungan sepersusuan;
- Bahwa saksi tahu mengenai harta Tergugat dan Penggugat, yaitu tanah seluas 170 M2 yang terletak di Jl Banten, tanah dibeli pada tahun 2004, sekarang telah dibangun kontrakan 4 (empat) pintu;

Bahwa untuk memperoleh data yang konkrit dan valid terhadap objek perkara, Majelis Hakim karena jabatannya telah melakukan peninjauan

Hal. 49 dari 67 Hal. Putusan No.693/Pdt.G/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi/pemeriksaan setempat (descente) pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024, dimana hasil peninjauan lokasi tersebut sebagian masih ada fisiknya; dan sebagian lagi sudah tidak ada bentuk fisiknya sebagaimana didalilkan dalam surat Jawaban/Duplik Tergugat, namun baik Penggugat maupun Tergugat memberikan tanggapannya, tapi mengenai batas-batas objeknya telah sesuai dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Jakarta Selatan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Penggugat dengan lelaki bernama TERGUGAT (Tergugat) telah melangsungkan pernikahan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Karet, pada tahun 1984, dengan wali nikah Paman Penggugat bernama Bapak M Penggugat, karena ayah kandung Penggugat terlebih dahulu meninggal dunia, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Ustadz Juju', dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 1000 (seibu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi dari pihak Penggugat dan Tergugat, namun Pemohon dengan Tergugat tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan untuk mengurus perceraian;

Hal. 50 dari 67 Hal. Putusan No.693/Pdt.G/2024/PA.JS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang terhadap dalil-dalil Penggugat tentang penetapan Nikah, Tergugat mengakui dan membenarkannya dan tidak keberatan pernikahan Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada tahun 1984 diitsbatkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P.6, P.7 dan P.8 yang berupa fotokopi yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), bukti P.2 cocok dengan aslinya sedangkan bukti P.1 tidak ada aslinya, maka bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sedangkan bukti P.8 hanya dapat dianggap sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 patut diduga bahwa secara administrasi kependudukan, Penggugat dengan Tergugat diakui sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga, dan berdasarkan bukti P.3, P.4. dan P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak; dan sejak tahun 2008 Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sampai dengan sekarang, dan antara mereka sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat ... pada tahun 1984 di wilayah hukm Kecamatan karet xxxxxxxx xxxxxxxx dengan wali nikah Paman Penggugat bernama Bapak M, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Ustadz Juju', dengan maskawin berupa uang senilai Rp.1000

Hal. 51 dari 67 Hal. Putusan No.693/Pdt.G/2024/PA.JS



(seribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi dari pihak Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus duda;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon dengan ...;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2008 berpisah tempat tinggal, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sampai dengan sekarang;
- Bahwa Itsbat Nikah Pemohon dimaksudkan untuk mengurus perceraian secara resmi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon dengan ... telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam dan pernikahan tersebut terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya permohonan Penggugat patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tuntutan Penggugat petitum angka 3 yaitu menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (Hj PENGGUGAT binti H Muksin), maka dalam hal ini majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah ditetapkan sah oleh pengadilan, maka tuntutan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut diterima untuk dipertimbangkan;

Hal. 52 dari 67 Hal. Putusan No.693/Pdt.G/2024/PA.JS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak tahun 2008 lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 76 ayat (1), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi keluarga dan atau orang terdekatnya, dan menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2008 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali yang disebabkan karena Tergugat mempunyai ewanita lain dan menikahi Wanita tersebut, dan kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah Kembali lagi sampai saat ini; yang mana keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian, saling berkaitan, dan telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga sesuai dengan Pasal 172 HIR, Majelis Hakim memandang dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan dapat menjadikannya sebagai fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), dan tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana

Hal. 53 dari 67 Hal. Putusan No.693/Pdt.G/2024/PA.JS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum ayat 21 yang Artinya, *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*, telah tidak terwujud;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ternyata unsur alasan perceraian sebagaimana diatur Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, karenanya talak Tergugat terhadap Penggugat dapat dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c, Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat dalam Konvensi sebagaimana telah terurai dimuka;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi/gugatan balik bersama-sama dengan jawaban dan dupliknya, dan gugatan tersebut merupakan assesoir dengan pokok perkara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Ayat (4) dan Pasal 86 Ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat rekonvensi ini secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan;

Hal. 54 dari 67 Hal. Putusan No.693/Pdt.G/2024/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Konpensasi, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan Rekonpensasi;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan identitas/ kedudukan para pihak dalam Rekonpensasi ini, maka Penggugat Rekonpensasi / Tergugat dalam Konpensasi disebut dengan Penggugat; sedangkan Tergugat Rekonpensasi / Penggugat dalam Konpensasi disebut dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam jawaban dan dupliknya yang disampaikan secara tertulis di depan sidang, serta juga dalam kesimpulannya, Penggugat mengajukan gugat balik (rekonpensasi) mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. **TANAH DAN BANGUNAN :**
  - 1.1. Tanah dan Bangunan seluas 309 M2, yang terletak di Jakarta Selatan;
  - 1.2. Tanah dan Bangunan seluas 170 M2, yang terletak di Jakarta Selatan;
  - 1.3. Tanah dan Bangunan seluas 149 M2, yang terletak di Jakarta Selatan;
  - 1.4. Tanah dan Bangunan seluas 50 M2, yang terletak di Jakarta Selatan;
2. Perhiasan Emas 500 Gram berupa Kalung, Gelang, Giwang, dan Cincin;
3. 3 (tiga) unit kendaraan Roda 4 :
  - 3.1. 1 unit Mobil Daihatsu Espass Tahun 1997 Nopol -
  - 3.2. 1 Unit Mobil Suzuki Ertiga Tahun 2000;
4. Peralatan Elektronik
5. 1 unit AC Split Panasonic
6. 1 Set Sound System Lengkap
7. 1 Mesin Air
8. 2 Unit TY Led
9. 2 unit Kipas Angin
10. 2 unit Kulkas 2 pintu
11. 1 Unit Mesin Cuci 5 Kg
12. Perabot Rumah Tangga
  - 12.1. 4 Unit Tempat Tidur
  - 12.2. 5 Unit Lemari pakaian

Hal. 55 dari 67 Hal. Putusan No.693/Pdt.G/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12.3. 2 Unit Meja Kursi tamu
- 12.4. 1 Unit Kursi Meja makan
- 12.5. 2 Unit Lemari panjang
- 12.6. 4 Unit Karpet/Hambal;
13. Barang Pecah belah, Piring, sendok, Garpu, Peralatan masak memasak; Tabung gas; Dan batrang barang lain yang belum disebut dalil dalil Tergugat;
14. Hasil Uang Kontrakan 6 dan 4 Pintu;
15. Uang Tabungan Sekolah Anak senilai 100 juta;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut agar terhadap harta benda sebagaimana tersebut diatas yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ditetapkan secara hukum yang berlaku bagian hak masing-masing, dengan dalil bahwa harta-harta sebagaimana teruarai diatas diperoleh selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan balik Penggugat, Tergugat di dalam Repliknya menolak seluruh dalil-dalil gugatan Rekonvensi Penggugat, karena gugatan harta bersama merupakan gugatan sengketa Kepemilikan yang masih diperiksa di Pengadilan Negeri xxxxxxxx xxxxxxxx; selain itu gugatan balik (Rekonvensi) Penggugat merupakan sengketa Kepemilikan yang melibatkan orang ketiga. Oleh karena itu Tergugat mohon agar tuntutan balik Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa bahwa tuntutan-tuntutan Penggugat dan bantahan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan Penggugat mengenai Harta Bersama, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar mencukupkan perkaranya sampai kepada perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat mengenai harta bersama telah dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat harus dibebankan

Hal. 56 dari 67 Hal. Putusan No.693/Pdt.G/2024/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian, oleh sebab itu Penggugat telah membuktikannya dengan mengajukan alat-alat bukti tertulis dan menghadapkan saksinya;

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan Penggugat mengenai harta Bersama, Penggugat mengajukan bukti T.4,T.5,dan T.6, berupa foto copy Surat Keterangan pembelian Tanah seluas 309 M2, Tanah seluas 120 M2, dan tanah seluas 170 M2, yang telah diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah bagi Penggugat, dan harus dinyatakan terbukti Penggugat memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.7, berupa foto copy foto/gambar Tanah dan Bangunan seluas 50 M2 yang terletak di Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 3 orang saksinya dibawah sumpah, yang berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terungkap adanya peristiwa/fakta yuridis pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dahulunya pernah terikat sebagai Suami Isteri, akan tetapi sejak sekitar beberapa waktu yang lalu, diantara yang bersangkutan telah terjadi perceraian di Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta benda berupa :
  - a. 1 (satu) unit Tanah dan Bangunan seluas 309 M2, yang terletak di di Jalan banten No.104, xxxxxx RW.001, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan jagakarsa xxxxxxxx xxxxxxxx; (satu), akan tetapi tidak tahu batas-batasnya, kini rumah tersebut ditempati oleh Penggugat dan tanah dan rumah bangunan terswbut jadui rumah kontrakan 6 (enam) pintu yang kini dalam penguasaan Penggugat;
  - b. 1 (satu) unit Tanah dan Bangunan seluas 170 M2, yang terletak di di Jalan banten No.104, xxxxxx RW.001, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan jagakarsa xxxxxxxx xxxxxxxx;

Hal. 57 dari 67 Hal. Putusan No.693/Pdt.G/2024/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) unit Tanah dan Bangunan seluas 149 M2, yang terletak di di Jalan H Lele No.102, RT.0013 RW.001, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan jagakarsa, xxxxxxxx xxxxxxxx;
- d. 1 (satu) unit Tanah dan Bangunan seluas 50 M2, yang terletak di di Jalan H Lele No.104, RT.006 RW.007, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan jagakarsa, xxxxxxxx xxxxxxxx;
- e. Bahwa terhadap objek huruf d hanya seorang saksi yang menyebutnya, namun tidak mengetahui proses perolehannya;
- Bahwa selain itu mengenai kendaraan Roda 4 (Mobil), emas perhiasan, dan barang barang/peralatan rumah tangga para saksi tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat untuk menguatkan dalil dalil bantahannya terkait dengan tuntutan harta Bersama hanya mengajukan P.9 dan P.10, berupa Surat gugatan perkara perdata di Pengadilan Negeri xxxxxxxx xxxxxxxx, berikut jawaban Tergugat; Menurut Tergugat perkara a quo tidak dapat dilanjutkan persidangannya, karena perkara yang sama sedang berproses di Pengadilan Negeri xxxxxxxx xxxxxxxx. Terhadap keterangan Penggugat dengan bukti bukti sebagaimana tersebut, adalah tidak tepat, karena perkara a quo adalah perkara Itsbat Nikah dalam rangka perceraian yang di rekonpensi oleh Tergugat dengan gugatan harta Bersama; sedangkan perkara di Pengadilan Negeri adalah perkara perbuatan hukum yang melibatkan pihak ketiga. Dengan demikian keberatan Penggugat tidak berdasarkan hukum dan harus dikesampingkan, sehingga perkara a quo dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa berpedoman kepada Pasal 153 Ayat (1) HIR dan SEMA RI Nomor 7 Tahun 2001, Majelis Hakim telah melakukan sidang peninjauan lokasi (descente) tanggal 28 Juni 2024 pada objek sengketa rumah tempat tinggal yang dibenarkan Penggugat dan oleh Tergugat tidak dibantah, Dimana menurut Penggugat bahwa surat-surat/dokumentasi objek sengketa dikuasai oleh Tergugat, ternyata sesuai dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, dan diperoleh fakta bahwa rumah :

Hal. 58 dari 67 Hal. Putusan No.693/Pdt.G/2024/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1. (satu) unit Tanah dan Bangunan seluas 309 M2, yang terletak di di Jalan banten No.104, xxxxxx RW.001, Keluarahan Jagakarsa, Kecamatan jagakarsa xxxxxxxx xxxxxxxx; dengan batas batas :

- Sebelah selatan dengan jalan Jeruk;
- Sebelah Timur dengan Komplek Simadakarsa;
- Sebelah Utara dengan bangunan sitaan BTN;
- Sebelah Barat dengan Jalan Banten; (satu),

2. 1 (satu) unit Tanah dan Bangunan seluas 170 M2, yang terletak di di Jalan banten No.104, xxxxxx RW.001, Keluarahan Jagakarsa, Kecamatan jagakarsa xxxxxxxx xxxxxxxx; dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah selatan dengan rumah bu Fatimah;
- Sebelah Timur dengan rumah pak Supangat;
- Sebelah Utara dengan Kontrakan ib Eli/Bapak Dayus bangunan sitaan BTN;
- Sebelah Barat dengan Gang buntu (mushalla)

3. 1 (satu) unit Tanah dan Bangunan seluas 149 M2, yang terletak di di Jalan banten No.104, xxxxxx RW.001, Keluarahan Jagakarsa, Kecamatan jagakarsa xxxxxxxx xxxxxxxx; dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah selatan dengan rumah Bapak Wandu;
- Sebelah Timur dengan Jl Banten;
- Sebelah Utara dengan Gang Buntu;
- Sebelah Barat dengan rumah ibu Wati;

Menimbang, bahwa terhadap ojek sengketa tanah dan bangunan seluas 309 M2, yang terletak di di Jalan banten No.104, xxxxxx RW.001, Keluarahan Jagakarsa, Kecamatan jagakarsa Jakarta Selatan, oleh karena sebagaimana pengakuan Penggugat dan bukti surat Tergugat Rekonpensi P.9 dan P.10, objek sengketa tersebut kini tengah dalam persidangan di Pengadilan Negeri xxxxxxxx xxxxxxxx dalam perkara perbuatan Melawan Hukum dan terkait sengketa Pemilikan dengan pihak ketiga; maka Majelis berpendapat terhadap objek tersebut tidak dipertimbangkankan dan dinyatakan tidak dapat diterima/N.O (niet ontvanklijke verklaard)

Hal. 59 dari 67 Hal. Putusan No.693/Pdt.G/2024/PA.JS



Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa angka (2 & 3) yaitu Tanah dan Bangunan seluas 170 M2, yang terletak di di Jalan banten No.104, xxxxxx RW.001, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan jagakarsa xxxxxxxx xxxxxxxx; dan1 (satu) unit Tanah dan Bangunan seluas 149 M2, yang terletak di di Jalan banten No.104, xxxxxx RW.001, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan jagakarsa xxxxxxxx xxxxxxxx; dengan demikian oleh karena sebagaimana fakta di persidangan ke-2 (kedua) objek diatas tersebut, oleh karena bukti Penggugat (T.5, dan T.6) dan dikuatkan dengan keterangan saksi Penggugat dan Tergugat, terbukti dalil-dalil Penggugat lebih kuat dan Tergugat tidak dapat mematahkan dalil Penggugat terkait dengan harta Bersama, maka gugatan Penggugta dapat diterima; oleh karenanya terbukti 2 (dua) objek tanah dan rumah bangunan tersebut, adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) dan (2) dan Pasal 36 Ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 1 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menegaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama; oleh karena senyatanya ke-3 (ketiga) objek sengketa tersebut diperoleh setelah Penggugat dan Tergugat resmi menjadi suami istri, maka harus dinyatakan 3 (tiga) unit tanah dan bangunan rumah sebagaimana tersebut diatas, adalah sebagai **harta bersama** Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 37 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dimana ditegaskan, bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, yang bagi orang Islam berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), dimana janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, oleh karenanya pada kenyataannya Penggugat dan Tergugat adalah orang Islam, maka pembagian Harta Bersamanya berpedoman pada aturan hukum dimaksud sesuai dengan dalil Syar'i dalam surat An Nisa' Ayat 32 yang artinya : "... Bagi laki-laki (suami)

Hal. 60 dari 67 Hal. Putusan No.693/Pdt.G/2024/PA.JS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*ada bagian dari apa yang dia usahakan, dan bagi para wanita (istri) pun ada bagian dari apa yang dia usahakan..."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis menetapkan bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa 3 (tiga) unit rumah diatas tempat, dan ke-3 (Ketiga) objek harta bersama tersebut dibagi sama antara Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat berhak memperoleh bagian 1/2 (setengah), dan sisanya 1/2 (setengah) nya lagi menjadi hak bagian Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya tuntutan Penggugat terhadap objek sengketa berupa tanah dan bangunan seluas 50 M2, yang terletak di Jl. H. Lele, RT.006/07, No.28, Kelurahan Srengseng Sawah, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, yang untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat T.7, berupa photo/gambar gambar rumah dan keterangan seorang saksi, menurut Majelis, bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut bukan suatu bukti kepemilikan atau pun bukti pembelian; selain itu pada saat pemeriksaan setempat (descente), penghuni rumah keluar dan dengan tegas mengatakan rumah ini adalah miliknya. Berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis berkesimpulan, tuntutan Penggugat mengenai objek sengketa tanah dan bangunan seluas 50 M2 yang terletak Jl. H. Lele, RT.006/07, No.28, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, xxxxxxxx xxxxxxxx, tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya patut ditolak;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap 2 (dua) objek sengketa berupa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Espass tahun 1997 Nopol 7379 TL; dan 1 (satu) unit Mobil Suzuki Ertiga tahun 2000 sebagaimana bukti P.13 s/d T.17 yang tidak didukung dengan keterangan saksi saksi, ternyata dalam pemeriksaan setempat (descente) terbukti kedua objek sengketa tersebut tidak ada barangnya/ wujudnya. Oleh karena itu tuntutan Penggugat mengenai 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Espass tahun 1997 Nopol 7379 TL; dan 1 (satu) unit Mobil Suzuki Ertiga tahun 2000 harus dinyatakan tidak dapat diterima/ atau di N.O (*niet ontvanklikje verklaard*)

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat mengenai perhiasan-perhiasan, peralatan Elektronik, Perabotan rumah tangga, Dimana

Hal. 61 dari 67 Hal. Putusan No.693/Pdt.G/2024/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tuntutananya Penggugat mengajukan bukti surat yang ditandai dengan P.11; dan ternyata setelah dilakukan tinjau Lokasi, terbukti Sebagian besar barang-barang tersebut sudah tidak ada lagi wujudnya karena rusak dan karena suatu sebab lain. Barang-barang yang masih ada adalah :

- 1 (satu) unit Kulkas 1 pintu;
- 4 (empat) tempat tidur ;
- 1 (satu) unit tempat tidur;
- 1 (satu) unit lemari pakaian
- 1 (satu) set Meja Kursi Tamu;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Pengembalian uang hasil kontran yang didalilkan Penggugat, yang keseluruhannya tanpa adanya posita yang melatar-belakangi tuntutan, terutama terkait dengan waktu dan nilainya, dan di persidangan tidak pula dibuktikan Penggugat dengan bukti-bukti, baik surat-surat maupun keterangan saksi-saksi,

Menimbang, bahwa padahal menurut prinsip umum praktek hukum yang belaku sebagai penjabaran dari Pasal 118 dan 120 HIR, bahwa gugatan harus dibuat dan disusun secara singkat, padat, cermat, dan terang, serta mencakup segala persoalan yang disengketakan, seperti dengan menyebut secara jelas objek sengketa, para pihaknya, dan landasan hukumnya. Dengan kata lain menurut Pasal 8 RV, suatu gugatan harus mengandung 3 (tiga) hal pokok, yaitu pertama identitas para pihak; kedua Posita, yaitu penjelasan mengenai keadaan/kenyataan yang dikaitkan dengan ketentuan hukum yang meliputi alasan-alasan yang berdasarkan peristiwa hukum dan alasan-alasan yang berdasarkan hukum; dan ketiga adalah Petitum, yaitu sesuatu yang dituntut untuk diputuskan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa sebagaimana perkara a quo, telah ternyata Penggugat dalam tuntutan baliknya tidak mencantumkan positanya secara jelas rinci, dan tidak didukung oleh bukti-bukti, serta peristiwanya terjadi saat antara Penggugat dan Tergugat masih terikat Perkawinan; maka Majelis berpendapat, gugatan Penggugat mengenai tuntutan balik pengembalian uang hasil

Hal. 62 dari 67 Hal. Putusan No.693/Pdt.G/2024/PA.JS





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan rumah sebagaimana terurai diatas, dinyatakan kabur (obscuur libel) dan cacat formil;

Menimbang, bahwa oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 101 R.v. jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI putusan Nomor 1149 K/Sip/1975, tanggal 17 April 1975, maka gugatan Penggugat mengenai pengembalian uang hasil kontrakan rumah tersebut harus dinyatakan **tidak dapat diterima atau N.O** (niet ontvanklijke verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena senyatanya harta-harta benda dimaksud sekarang masih dalam penguasaan Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi dan atau pihak-pihak lain, maka Majelis menghukum dan memerintahkan kepada Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi dan atau siapa pun yang menguasai harta bersama a quo secara melawan hak untuk menyerahkan kepada masing-masing pihak sesuai dan sebesar hak bagiannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis memerintahkan dan menghukum Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonsensi/Tergugat Dalam Konpensasi dalam tuntutananya meminta agar diletakan sita jaminan terhadap harta objek sengketa, agar Tergugat tidak melakukan peralihan hak atas harta kekayaannya baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, atas gugatan Penggugat, Penggugat tidak mengajukan bukti berkaitan dengan sita jaminan tersebut, oleh karena tidak ada bukti yang mendukung gugatan Penggugat tersebut, maka gugatan penggugat atas sita jaminan dinyatakan tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut agar perkara ini tidak berlarut larut dan hanya akan menambah beban kerugian kepada Penggugat, maka Penggugat mohon agar putusan perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Tergugat Rekonsensi/Penggugat dalam Konpensasi melakukan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali maupun perlawanan (*verzet*);

Hal. 63 dari 67 Hal. Putusan No.693/Pdt.G/2024/PA.JS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Serta Merta (*uit voerbaar bij voorraad*) dan provisionil para Hakim diminta oleh Mahkamah Agung untuk tidak gegabah memutus serta merta karena putusan serta merta banyak menimbulkan masalah di kemudian hari, sehingga pada dasarnya putusan serta merta (*uitvoerbarr bij voorraad*) tidak dapat dilaksanakan, kecuali dalam keadaan khusus dan telah mendapat izin dari Ketua Mahkamah Agung. Dasar hukum atas larangan tersebut adalah Pasal 180 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), dan SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil.

Menimbang, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan alasan khusus dan tidak pula memberikan jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek sengketa sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain; apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Dengan demikian gugatan Penggugat tentang putusan serta merta tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan pertimbangan sebagaimana terurai diatas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan Sebagian dan tidak diterima (N.O) atau ditolak untuk selain dan selebihnya;

## Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara yang bersangkutan mengenai pembagian harta bersama dalam perkawinan, yang masing-masing pihak mempunyai kepentingan yang sama, maka demi keadilan sepatutnyalah segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada kedua belah pihak dengan jumlah kadar yang sama;

Mengingat dan memperhatikan segala Peraturan Perundangan yang berlaku serta Ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;

Hal. 64 dari 67 Hal. Putusan No.693/Pdt.G/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tahun 1984, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan;
3. Menjatuhkan talak satu satu ba'in Shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

## Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi Sebagian;
2. Menyatakan bahwa Harta-Harta Benda berupa :
  - 2.1.1 (satu) unit Tanah dan Bangunan seluas 170 M2, yang terletak di di Jakarta Selatan; dengan batas batas sebagai berikut :
    - Sebelah selatan dengan rumah bu Fatimah;
    - Sebelah Timur dengan rumah pak Supangat;
    - Sebelah Utara dengan Kontrakan ib Eli/Bapak Dayus bangunan sitaan BTN;
    - Sebelah Barat dengan Gang buntu (mushalla)
  - 2.2. 1 (satu) unit Tanah dan Bangunan seluas 149 M2, yang terletak di di Jakarta Selatan; dengan batas batas sebagai berikut :
    - Sebelah selatan dengan rumah Bapak Wandu;
    - Sebelah Timur dengan Jl Banten;
    - Sebelah Utara dengan Gang Buntu;
    - Sebelah Barat dengan rumah ibu Wati;
  - 2.3. Perabot Rumah Tangga berupa 1 (satu) unit Kulkas 1 pintu; 4 (empat) set tempat tidur; 1 (satu) unit lemari pakain; dan 1 (satu) set Meja Kursi Tamu;

Adalah harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat atas bersama tersebut adalah  $\frac{1}{2}$  (setengah) untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian lainnya untuk Tergugat;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat dan atau siapa pun yang menguasai surat-surat/dokumen Harta Bersama aquo secara melawan hak untuk membagi dan menyerah-terimakan hak bagian Penggugat dan

Hal. 65 dari 67 Hal. Putusan No.693/Pdt.G/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dari harta bersama tersebut sesuai dan sebesar hak bagiannya masing-masing, dan jika tidak dapat dibagi dalam bentuk barang, maka dilelang dimuka umum yang selanjutnya baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing berhak memperoleh  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari nilai lelang setelah dikurangi biaya lelang dan ongkos-ongkos lainnya;

5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
6. Tidak menerima/Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

## Dalam Kompensi Dan Rekonpensi

- Membebankan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng (masing-masing separuhnya) yang hingga kini dihitung sebesar Rp.3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1446 Hijriah oleh kami **Drs. H. Haryadi Hasan, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ahmad Zawawi, M.H.** dan **Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rohimah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti.

Ketua Majelis,

**Drs. H. Haryadi Hasan, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Ahmad Zawawi, M.H.**

**Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum.**

Hal. 66 dari 67 Hal. Putusan No.693/Pdt.G/2024/PA.JS



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**Rohmah, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 150.000,00
- Panggilan : Rp 100.000,00
- Descente (PS) Rp 3.200.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp. 3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah )

Hal. 67 dari 67 Hal. Putusan No.693/Pdt.G/2024/PA.JS